UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

IMPLEMENTASI PENYALURAN KREDIT GADAI DAN SANKSI HUKUM DI PERUM PEGADAIAN SAMARINDA

T E S I S

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan

Mencapai Derajat S-2

Program Studi Hukum Bisnis

Diajukan Oleh :

MUHAMMAD HAMDI

8038/PS/MH/01

Kepada
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2003

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 Desember 2003
Yang Menyatakan,

Muhammad Hamdi

Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

TESIS

IMPLEMENTASI PENYALURAN KREDIT GADAI DAN SANKSI HUKUM DI PERUM PEGADAIAN SAMARINDA

dipersiapkan dan disusun oleh

Muhammad Hamdi
8038/PS/MH/01

telah disetujui untuk dipertahankan di depan Dewan Penguji

pada tanggal, 20 Desember 2003

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S.

Anggota Dewan Penguji Lain

Roedjiono, S.H., LL.M.

Pembimbing Pendamping

Nugroho Amien Soetjarto, S.H., M.Si.

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister
Tanggal 26 Januari 2004

Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.
Ketua Pengelola Program Magister Hukum

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

PARAKATA

Merupakan kebahagian bagi penulis saat tugas akhir penyusunan tesis yang berjudul "Implentasi Penyaluran Kredit Gadai dan sanksi Hukumnya di Perum Pegadaian Kota Samarinda" dapat diselesaikan dengan baik. Karya tulis ini disusun untuk memenuhi sebagai persyaratan mencapai derajat sarjana S-2 pada program studi Magister Hukum, program pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Untuk itu pertama-tama penulis panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yanag Maha Esa karena dengan limpahan rahmat serta hidayahNya hanya atas ijin pertolonganNya jualah, karya tulis yang berbentuk tesis ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari, bahwa tesis yang penyusunanya diawali dengan penelitian ini, dapat terwujud berkat adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan tulus penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepad yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. Sebagai pembimbing I, yang ditengah-tengah kesibukannya masih meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, petunjuk dan masukan yang amat bermanfaat.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

2. Bapak Nugroho Amien Sutijarto, S.H., M.Si., sebagai pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan kecermatan banyak memberikan masukan, arahan, petunjuk, dan koreksi yang amat mewarnai karya tulis ini.
3. Ibu dan Bapak dosen program pasca sarjana UGM yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan.
4. Bapak Rektor dan Program Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti program ini.
5. Bapak kepala kantor daerah wilayah XIII Balikpapan, karena memebri ijin dan restunya pada penulis dapat melakukan penelitian di wilayah Kota Samarinda, sebagai kantor cabang.
6. Bapak kepala kantor cabang Klas 1 dan Klas 3 di kota Samarinda dan beserta staf yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
7. Bapak/Ibu para guru besar, staf pengajar, dan pengelola Akademik beserta staf pada program Magister Hukum, program pasca sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
8. Bapak dan Ibu (Alm. Rahimakkumullah) sebagi kedua orang tua yang banyak memberikan bantuan,

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

motivasi/dorongan, semangat sampai diselesaikannya pendidikan S-2 ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang tak terhingga disertai rasa syukur yang sedalam- dalamnya penulis ungkapkan atas pengertian, kesabaran, dorongan dan bahkan pengorbanan istri tercinta Lusiana, serta anak tersayang Hana Hanifah dan M. Hana Febrianur Adha yang banyak terabaikan hak-hak dan kasih sayang terhadapnya.

Secara khusus penulis menyampaikan pula terima ksih kepada teman-teman senagkatan pada program magister hukum Universitas Gadjah Mada kelas khusus Samarinda, utamanya jurusan hukum bisnis.

Akhirnya, walaupun telah berupaya semaksimal mungkin baik tenaga, pikiran, namun karena keterbatasan kemampuan, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan.

Untuk itu, dengan lapang dada penulis menyambut serta menerima segala koreksi, kritik, masukan serta saran konstruktif dari siapapun dan dari pihak manapun, demi penyempurnaan karya tulis ini.

Yogyakarta, Desember 2003
Penulis,

Muhammad Hamdi
8038/PS/MH/01

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul i

Halaman Pengesahan ii

Halaman Pernyataan iii

Prakata iv

Daftar Isi vii

Intisasari xi

B A B I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 7

D. Keaslian Penelitian 7

E. Kegunaan Penelitian 8

B A B II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Sejarah Perkembangan Pegadaian 9

B. Sifat, Maksud dan Tujuan Perum Pegadaian 11

C. Tugas Perum Pegadaian 12

D. Kegiatan dan Pengembangan Usaha Perum Pegadaian 13

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

E. Perjanjian 15

1. Pengertian 15

2. Syarat Sahnya perjanjian 23

3. Kata Sepakat 24

F. Perjanjian Kredit 27

G. Perjanjian Gadai 28

H. Akibat-Akibat Persetujuan 33

I. Perjanjian Pinjam Meminjam 35

B A B III. CARA PENELITIAN

A. Penelitian Kepustakaan 36

1. Data 36

2. Alat 38

B. Penelitian Lapangan 38

1. Wilayah Penelitian 38

2. Populasi dan sampel 39

3. Tehnik Pengumpulan Data 39

C. Jalannya Penelitian 40

D. Analisis Hasil 40

B A B IV. HASIL PENELITIAN

A.1. Hasil Penelitian 41

A.1.1. Gambaran Umum Perum Pegadaian ... 41

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

A.1.2. Keadaan Pegawai Perum Pegadaian
Kota Samarinda 43
A.1.3. Keadaan Prasarana dan sarana Perum
Kota Samarinda 44
A.2. Penyaluran Kredit Gadai Perum Pegadaian
Kota Samarinda 45
A.2.1. Proses Mendapatkan Kredit 45
A.2.2. Prosedur Pelunasan Kredit Gadai ... 47
A.2.3. Produk Jasa Layanan Gadai Perum
Pegadaian 60
A.3. Implementasi Penyalur Kredit Gadai dan Sanksi Hukumnya berdasarkan peraturan Peruundang-undangan yang dilakukan oleh Perum pegadaian Kota Samarinda..... 65
A.3.1. Jenis Kredit Gadai berdasarkan golongan di
Perum pegadaian Kota Samarinda..... 65
A.3.2. PenyaluranKredit Gadai Kepada Kelompok
Nasabah di Perum Kota Samarinda 67
A.3.3.Kredit Gadai yang bisa dibayar nasabah
tempat tanggal jatuh di perum pegadaian
Kota Samarinda..... 68
A.3.4.Kredit Gadai yang tertunda pelunasannya
Pada perum pegadaian Samarinda ... 69

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

A.3.5. Kredit gadai yang tidak ditebus/tidak tepat Pada saat jatuh tempo pada perum pegadaian Kota Samarinda 71

A.3.6. Sanksi hukum yang diberikan oleh perum Pegadaian dalam penyaluran kredit gadai Baik pada nasabah maupun pada perum Pegadaian sendiri 73

B. Analisa Data 74

B A B V. P E N U T U P

A. Kesimpulan 85

B. Saran 86

DAFTAR PUSTAKA

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

IMPLEMENTASI PENYALURAN KREDIT GADAI DAN SANKSI HUKUM DI PERUM PEGADAIAN SAMARINDA

INTISARI

Penelitian ini mengkaji implentasi penyaluran kredit gadai dan sanksi hukum di Perum Pegadaian Kota Samarinda. penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan maksud untuk dapat mengkaji norma-norma dan kaedah-kaedah yang berlaku, berkaitan dengan bagaimana penyaluran kredit gadai agar dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak serta untuk mengetahui sejauh mana sanksi hukum yang dilakukan berdasarkan peraturan yang dilakukan perum pegadaian.

Cara penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder kemudian dianalisis secara diskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah

1. Penyaluran kredit gadai di Perum Pegaidaian dilakukan dengan cara mengadakan perjanjian pinjam meminjam uang dengan disertai jaminan yang berupa barang bergerak. Besarnya pinjaman yang diberikan oleh Perum Pegadaian itu sebesar prosentasi barang jaminan yang disesuaikan dengan buku petunjuk pedoman operasional pegadaian.
2. Penyerahan barang jaminan kepada Perum Pegadaian sebagai jaminan utang dikuasai oleh Perum Pegadaian berdasarkan janji yang telah disepakati bersama. Manakala peminjam tidak dapat melunasi hutangnya berdasar kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian pinjam gadai, barang jaminan dilelang Perum Pegadaian sebagai pelunasan hutangnya.
3. Kesalahan dari juru taksir dalam hal taksiran harga jaminan menjadi tanggung jawab pada juru taksir dan kuasa pemutus kredit, dan sanksi hukumnya diperlakukan ketentuan intern di Perum Pegadaian.

Kata kunci : *penyaluran kredit gadai, Implementasi penyaluran kredit gadai, sanksi hukum, perum pegadaian.*

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

IMPLEMENTATION OF PAWN-CREDIT ALLOWANCE AND LEGAL SANCTION IN SAMARINDA STATE-RUN PAWNSHOP

ABSTRACT

The research studies the implementation of pawn-credit allowance and legal sanction in Samarinda State-run Pawn Shop. It is a normative legal research, which aims to study the prevailing norms and principles, in connection with how a pawn-credit is granted to benefit both parties, and to know how far legal sanction is given based on the prevailing regulations in state-run pawnshop.

The research collected primary and secondary data and analysed them descriptively and qualitatively. It presented the following findings.

1) Pawn-credit allowance by Samarinda state-run pawnshop is conducted after an agreement for loan with security of moving property is written. The amount of credit given is as much as the percentage of security following the manual for pawnshop operation.
2) Security for loan submitted to the state-run pawnshop goes under the authority of the pawnshop based on an agreement of mutual approval. If a debtor cannot pay his loan as according to the agreement, the pawnshop will auction the security for the payment of his loan.
3) Any mistake made by an estimator in estimating the value of security is entirely the responsibility of the estimator and the authority giving the credit approval. Legal sanction will be given according to the internal regulation in the state-run pawnshop.

Keywords: *pawn-credit allowance, implementation of pawn-credit allowance, legal sanction, state-run pawnshop.*

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

B A B I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum sering terjadi adanya kekerasan horizontal dan vertikal. Hal ini, pada dasarnya disebabkan oleh melemahnya penerapan nilai-nilai budaya dan kesadaran hukum masyarakat yang mengakibatkan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan timbulnya berbagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang. Demikian juga kurangnya sosialisasi peraturan atau undang-undang baik sebelum maupun sesudah ditetapkan, baik kepada masyarakat umum maupun kepada penyelenggaraan negara untuk menciptakan persamaan persepsi, seringkali menimbulkan kesalah pahaman antara masyarakat dengan penyelenggarakan negara termasuk aparat penegak hukum (UU RI No.25/2000 : Propenas 2000-2004, 2001 : 31).

Sesuai dengan salah satu arahan kebijakan pembangunan bidang hukum di Indonesia adalah mengembangkan budaya hukum disemua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum, serta untuk mengembangkan peraturan perundan undangan yang mendukung kegiatan perekonomian

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional (GBHN : 1999 : 15 dan 16).

Negara Indonesia sedang membangun untuk mengejar ketertinggalannya dengan negara lain. Khusus pembangunan bidang ekonomi dengan menerapkan berbagai kemudahan dan penyederhanaan baik peraturan dan pelaksanaanya guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mencapai pelasanaan pembangunan bidang perekonomian, harus diiringi pembangunan bidang hukum karena pembangunan ekonomi tidak akan tercapai kalau pembangunan bidang hukum diabaikan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, (1991 : 4) mengemukakan bahwa pembangunan di bidang hukum untuk menjamin agar masyarakat dapat menikmati kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Dengan hukum dimaksudkan agar kepentingan manusia atau masyarakat dapat terlindungi, karena sering manusia dalam hidup kemasyarakatannya mengalami benturan – benturan kepentingan yang akibatnya saling mengganggu dan merugikan satu sama lain. Gangguan kepentingan harus dicegah, karena akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat, haruslah dipulihkan ke keadaan semula (*Restitutio in integrum*).

Dalam TAP MPR No.IV/MPR/1999 tentang GBHN (1999:16-17) mengemukakan bahwa salah satu arah kebijakan

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

pembangunan ekonomi adalah pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjami perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.

Salah satu ciri-ciri kehidupan modern adalah menghendaki segala bentuk pelayanan kepada masyarakat (Public Service) dengan cepat, efisien serta efektif, baik pada kantor pemerintah maupun swasta. Kantor pelayanan umum khususnya yang bergerak dalam bidang penyaluran / pemberian kredit (uang) , sudah terbiasa menyediakan berbagai model surat perjanjian meminjam uang yang berisikan ketentuan –ketentuan / syarat-syarat umum (*Algemene voorwaarden*) agar dengan cara tersebut setiap orang dapat dengan mudah dan cepat menyelesaikan perjajian peminjaman uang.

Kantor jasa pemberian kredit termasuk di dalamnya Perum Pegadaian adalah berfungsi penting dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional. Menurut pasal 6, PP RI nomor 103/2000 (*Anonim*, 2000) bahwa sifat usaha Perum Pegadaian adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

perusahaan. Sedangkan maksud dan tujuan Perum Pegadaian adalah : (1) Turut meningkatkan kesejateraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 7 ayat 1). (2) Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya (pasal 7 ayat 2). Kecuali itu, Perum Pegadaian adalah dalam penyelenggaraan kredit gadainya mengacu atas dasar hukum gadai yang ada pada KUH Perdata pasal 1150-1160. Perum Pegadaian sebagai pihak yang memberikan pinjaman dengan pihak yang membutuhkan pinjaman dana/modal tidak hanya bersifat produktif saja, melainkan juga memberikan pinjaman kecil yang bersifat konsumtif, penerima pinjaman terdiri dari lapisan masyarakat kecil, termasuk di dalamnya para petani, nelayan, pedagang kecil,industri kecil yang bersifat produktif dan kaum buruh atau pegawai negeri ekonomi lemah yang cenderung bersifat konsumtif.

Dalam menyalurkan kreditnya kepada masyarakat, Perum Pegadaian menggunakan perjanjian pinjam-meminjam uang yang dituangkan dalam bentuk Surat Bukti Kredit (SBK), dan dibuat sepihak oleh Perum Pegadaian. Model surat perjanjian meminjam uang semacam itu termasuk jenis perjanjian standard sebab

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

dicetak dalam bentuk formulir yang telah disediakan terlebih dahulu oleh Perum Pegadaian tanpa melihat kedudukan ekonomi dari debitur pemberi gadai.

Andreas Harjito, (2002 : 1-3), mengemukakan bahwa banyak kasus kecurangan dalam penyaluran kredit gadai antara lain : (1) Kurang / lemahnya peraturan / perundang undangan, (2) Kelemahan manajemen, (3) Kebiasaan kerja yang salah, (4) Kelalaian, (5) Unsur kesengajaan, (6) Penggelapan uang /kas atau barang jaminan, (7) Pencurian uang / kas atau barang jaminan ,dan (8) Tindakan pindana korupsi.

Andreas Harjito, (2002 : 1), perolehan omzet setiap tahunnya mengalami pertumbuhan 20 % lebih dalam tahun 2002 telah mencapai kurang lebih Rp 5,9 triliun dan perolehan laba Rp 84 miliard. Namun jumlah kredit yang bermasalah yang mengakibatkan kerugian perusahaan juga mengalami peningkatan hingga telah mencapai Rp 8,8 miliard sedangkan nilai bara sisa lelang mencapai Rp 4,4 miliard.

Berdasarkan uraian diatas tersebutlah yang mengilhami penulis tertarik untuk menulis tentang : *Implementasi Penyaluran Kredit Gadai dan Sanksi Hukum diPerum Pegadaian Samarinda.*

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

B. Permasalahan.

Menurut pasal 2 ayat 1 Surat Keputusan Mentri Keuangan nomor Kep. 39/MK/6/1/1971, tugas pokok pekerjaan Pegadaian adalah membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai. Demikian pula menurut pasal 6 PP RI. No 103/2000, sifat usaha dari perusahaan adalah " Menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan ", dan juga menurut pasal 7 PP RI. No. 103/2002, Maksud dan Tujuan Perum Pegadaian adalah " Turut meningkatkan kesejateraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana dan disalurkan dengan pinjaman atas dasar hukum gadai ".

Secara realita Perum Pegadaian dalam menyalurkan kredit gadai dilapangan kepada masyarakat, meskipun telah menggunakan surat bukti kredit (SBK), namun masih terdapat banyak kasus kecurangan yang bisa merugikan pihak Perum Pegadaian sendiri maupun nasabah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis mencoba merumuskan masalah yang timbul sebagai berikut :

1. Bagaimana penyaluran kredit gadai di Perum Pegadaian, agar dapat menguntungkan kedua belah pihak.?

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

2. Bagaimana implementasi penyaluran kredit gadai dan sanksi hukum berdasarkan peraturan dan atau perundang undangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyaluran kredit gadai pada Perum Pegadaian Kota Samarinda, yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.
2. Untuk mengetahui implementasi penyaluran kredit gadai dan sanksi hukum berdasarkan peraturan dan atau perundang-undangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Kota Samarinda.

D. Keaslian Penelitian.

Sepengetahuan penulis telah banyak penelitian yang telah melakukan penelitian dengan obyek Perum Pegadaian, baik ditinjau dari segi ekonomi maupun hukum. Pada umumnya penelitian yang telah dilakukan bersifat deskriptif, kuantitatif, namun belum pernah penulis temui yang meneliti tentang implentasi dan peraturan penyaluran kredit gadai dan sanksi hukum, bila didasarkan pada peraturan/ perundang undangannya.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk meneliti dan mengkaji atau menganalisis keakuratan dan juga penyimpangan yang terjadi antara peraturan / perundang - undangan hukum gadai dengan implentasinya penyaluran kredit gadai serta sanksi hukum yang dilakukan oleh Perum Pegadaian di Samarinda.

E. Kegunaan Penelitian

1. Pemerintah, khususnya lembaga keuangan nasional dalam menyempurnakan kebijaksanaan yang berhubungan dengan peraturan / perundang-undangan penyaluran kredit gadai oleh BUMN Perum Pegadaian.
2. Masyarakat yang akan dan atau telah melaksanakan perjanjian kredit atau menjadi nasabah kredit gadai.
3. Segenap pembaca yang ingin mempelajari atau meneliti lebih lanjut tentang kredit gadai.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

B A B II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Sejarah Perkembangan Pegadaian

Perum Pegadaian sebagai sebuah lembaga di dalam sejarah pegadaian indonesia, berasal dari *Bank Van Lening* (yang berarti pegadaian atau rumah gadai). Jaman VOC *Bank Van Lenning* ini didirikan dalam bentuk kerja sama dengan swasta untuk memberikan uang kepada masyarakat dengan jaminan gadai. Kerjasama tersebut terus berjalan hingga kekuasaan VOC dialihkan kepada pemerintah Hindia Belanda (R. Soenarso dalam Mariam Darus 1971 : 71).

Pada jaman Raffles *Bank Van Lenning* ini dihapus dan hak untuk memberikan pinjaman uang dengan jaminan gadai diserahkan kepada swasta , asal mendapatkan ijin untuk itu. dalam kenyataanya pegadaian swasta ini sangat menekan masyarakat , sehingga timbul ide agar lembaga pegadaian berada di tangan pemerintah saja, maka dibuatlah peraturan pegadaian yang mengatur tentang struktur organisasi dan bunga kredit dengan jaminan gadai, yaitu dengan s*taatsblad* 1901 no. 131 (*pandhuisdienst*). Kemudian secara berturut turut diadakan perubahan dengan *staatsblad 1905 no.490* (*Reglementen voor den pandhuidienst*) S. 1905 nomor 64

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

(*Wijziging van voor schriften bettrefende de pandhuisdienst*), S 1928 nomor 81 (*pandhuisreglement*). Ketentuan terakhir ini secara materiil sebagai atauran dasar masih tetap dipergunakan (Mariam Darus, 1991 : 71). Sedangkan secara formal struktur organisasi pegadaian mengalami beberapa perubahan bentuk, yaitu dengan S 1930 no. 266 berbentuk perusahaan jawatan (Perjan).

Kemudian dengan PP no. 178/1961 diubah menjadi perusahaan negara dengan PP no. 7 /1969, diubah kembali menjadi perusahaan jawatan (perjan). Selanjutnya diubah lagi dengan PP no. 10 / 1990 menjadi perusahaan umum (perum) pegadaian, serta yang terakhir diubah lagi dengan PP no. 103 / 2000 tentang Perum Pegadaian.

Menurut PP. RI. No. 103 tahun 2000, Perum Pegadaian, yang selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini disebut perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara atau disingkat BUMN sebagimana diatur dalam UU no 9/1969 yanmg bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan mentri keuangan, dimana seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham (Bab I, pasal 1 ayat 1 , PP RI. No. 103/2000 : 2).

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Seperti dikemukakan dalam perkembangan terjadinya Perum Pegadaian dimuka, bahwa Perum Pegadaian merupakan BUMN yang membawa konsekwensi bahwa tujuan perusahaan di samping melayanai kemanfaatan umum (*public service*) juga mencari keuntungan, karena badan usaha ini secara yuridis mempunyai kekayaan sendiri, sehingga sering juga disebut " *Public Corporation* ".

Namun demikian halnya, Perum Pegadaian menurut pasa 3 Surat Keputusan Menkeu no. Kep.38/MK/IV/I/1972, tanggal 18 Januari 1972 tetap sebagai " Lembaga Perkreditan " dan bukan sebagai : Lembaga Keuangan " karena hanya menyalurkan dana kepada masyarakat dan bukan menarik dana dari masyarakat ".

B. Sifat, Maksud dan Tujuan Perum Pegadaian

Sifat, usaha dari Perum Pegadaian menurut pasal 6 PP no. 103/2000 adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Sedangkan maksud dan tujuan Perum Pegadaian adalah : (1) Turut meningkatkan kesejateraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa dibidang keuangan

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 7 ayat 1).

2) Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya (pasal 7 ayat 2).

C. Tugas Perum Pegadaian

Menurut pasal 2 SK Menkeu no. Kep. 39/MK/6/1/1971 tentang ; pokok-pokok organisasi dan tata kerja jawatan pegadaian, menyebutkan bahwa jawatan pegadaian bertugas membantu mentri keuangan c.q. Direktur Jendral Keuangan dalam :

a. Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada : (1) Para petani, nelayan, pedagang kecil, industri kecil yang bersifat produktif. (2) Kaum buruh/pegawai negeri yang ekonominya lemah yang bersifat konsutif.
b. Ikut serta mencegah adanya pemberian pinjaman secara tidak wajar, ijon, pegadaian gelap dan praktek riba lainnya.
c. Melaksanakan usaha lainnya yang bermanfaat terutama bagi pemerintahan dan masyarakat.
d. Membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat terutama kredit yang bersifat produktif dan bila perlu memperluas daerah operasionalnya.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Sesuai perkembangan selanjutnya tugas jawatan pegadaian dipertegas lagi dalam pasal 3 SK Menkeu no. 66/MK/01/1987, menyebutkan bahwa perjan pegadaian mempunyai fungsi :

1. Menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai dan fidusia.
2. Mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar.
3. Membina pola perkreditan atas dasar hukum gadai dan fidusia yang bersifat produktif.
4. Membina dan mengawasi pelaksanaan operasional perjan pegadaian.

D. Kegiatan dan Pengembangan Usaha Perum Pegadaian

Dalam PP RI No. 103/2000 pasal 8 dikemukakan bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Perum Pegadaian menyelenggarakan usaha :

a. Penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
b. Penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa sertifikasi logam mulia dan batu adi, unit toko emas, dan industri perhiasan emas serta usaha lainnya.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Sedangkan dalam pasal 9 mengemukakan bahwa untuk mendukung pembiayaan kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan dilakukan :

a. Melakukan kerjasama usaha dengan badan usaha lain.
b. Membentuk anak perusahaan
c. Melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.

Untuk merealisasikan penyaluran uang pinjaman berdasarkan hukum gadai dan jaminan fidusia Perum Pegadaian menentukan jenis dan suku bunga. Mengacu pada KUHPerdata yang menganut berbagai jenis bungan, antara lain bunga yang diperjanjikan (pasal 1765 KUHPerdata) bunga tersebut boleh melampaui bunga menurut Undang-undang (6 % per-tahun S 1848 no. 22) asal diperjanjian dalam persetujuan, dalam hal yang tidak dilarang oleh UU dan ditetapkan secara tertulis (pasal 1767 ayat 1 dan 3 KUHPerdata)

Sedangkan adanya kebebasan memperjanjikan bunga ini mengakibatkan masyarakat yang membutuhkan menjadi mangsa dari yang memperdagangkan uang. Agar supaya tidak terjadi demikian, maka Bank Indonesia pada tanggal 8 April 1974 mengeluarkan SK no. 7 /Kep./Dir.UPK/1974 sebagai pedoman, yaitu :

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

1. Untuk suku bunga kredit investasi kecil (KIK) dengan maksimum Rp 5 juta adalah 12 % per-tahun.
2. Untuk suku bunga kredit modal kerja permanen dengan maksimum Rp 5 juta adalah 15 % per-tahun.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pegadaian adalah suatu lembaga perkreditan, berasal dari *Bank van Lenning,* yang mempunyai tugas untuk memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan gadai berdasarkan *Staatsblad* 1928 no. 81 jo PP nomor 10 tahun 1990.

E. Perjanjian

1. Pengertian

Perjanjian berasal dari kata " janji " atau " *contract* " (Yan Pramadya Puspa : 1977 : 489). Sedangkan Subekti R (1969 : 1) mengemukakan : Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa yang menunjukan seorang berjanji kepada orang lain atau menunjukan dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut dinamakan perikatan. Periakatan itu lahir karena Undang- undang dan persetujuan. Dengan demikian " perjanjian adalah perikatan yang bersumber pada persetujuan".

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Dalam buku III KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) mengatur " hukum perjanjian " menganut sistem terbuka, artinya kepada masyarakat diberikan kebebasan yang seluas luasnya untuk mengadakan perjanjian berupa dan berisi apa saja., asal tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketrtiban umum dan kesusilaan. Dengan dianutnya sistem terbuka, hukum perikatan atau perjanjian berkembang dengan pesat tidak hanya bentuk dan model perjanjian yang berkembang, tetapi pengertian perjanjian itu sendiri juga ikut berkembang.

Dalam pasal 1313 KUHPerdata mengemukakan bahwa " persetujuan adalah perbuatan antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih. Dalam bunyi pasal ini, menurut teori sekarang sudah tidak dapat menberikan kejelasan tentang sifat dari perjanjian itu. dikatakan demikian, karena tidak lengkap dan juga terlalu luas. Tidak lengkap karena hal yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal mengenai janji kawin, yang didalah lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian, juga mencakup perbuatan melawan hukum, walaupun perbuatan melawan hukum ini

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

tidak ada unsur persetujuan di dalamnya. Dalam pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek* tertulis :

> *“ Eene overeenkomst is eene handeling waarbij eene of meer personen zich jegens een endere verbinden “*

Dari bunyi pasal 1313 KUHPerdata di atas dapat dikatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan (*handeling*), dan bukan merupakan perbuatan hukum (*rechthandeling*) sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap perbuatan dapat disebut tidak menimbulkan akibat hukum karena memang bukan perbuatan hukum.

Menurut Muhammad Djumhana (1993 : 11) mengemukakan bahwa dalam KUHPerdata terdapat ketentuan , “ Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya ". (pasal 1338 ayat 1).

Dikemukakan oleh Sri Soedewi MS (1980 : 35) “ Yang sangat penting artinya dalam menetapkan akibat-akibat suatu perjanjian selanjutnya ialah dalam pasal 1338 ayat 3 dan pasal 1339 KUHPerdata perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan mengindahkan itikad baik (*goede trouw*) dan kepantasan (*billijkheid*).”

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Dari kedua kreteria tersebut sangat erat pertaliannya yang satu dengan yang lain dan berlaku baik bagi debitur maupun kreditur, yang kedua – duanya seharusnya tidak melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal (onredelijk). Oleh Hoge Raad (dalam Sri Soedewi : 1980 : 35) ketentuan ini justru dipandang sebagai ketentuan yang sedemikian erat pertaliannya dengan ketertiban umum dan kesusilaan hingga para pihak tak dapat mengesampingkan hal itu.

Jadi perjanjian dapat dianggap bagi para pihak, sebagai suatu undang – undang , yang materinya sangat konkrit, dan keterikatan atas ketentuan yang berdasarkan atas kehendak sendiri. Tetapi dalam perkembangannya, materi yang biasa diperjanjian itu bisa menjadi hukum yang dipakai luas sebagai hukum obyektif. Keadaan tersebut dikarenakan sering terjadinya sesuatu diperjanjian oleh para pihak diulang kembali oleh pihak yang lainnya. Contoh jelasnya untuk menggambarkan bahwa faktor perjanjian dapat membantu pembentukan hukum seperti dikemukan oleh Van Apeldoorn (dalam Muhammad Djumhana, 1993 : 12), yaitu :

> “ Sejarah hukum banyak mengenal contoh-contoh bahwa sesuatu peraturan hukum

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

> tumbuh dari syarat yang dibuat dengan perjanjian. Hukum abad menengah yang lebih tua misalnya menetapkan jika terdapat hak gadai pada suatu hutang disampingnya tidak terdapat tanggungan seluruh harta benda untuk hutang tersebut. Kemudian menjadi kebiasaan, untuk meminta tanggungan tersebut sebagai syarat perjanjian. Akhirnya hak itu dipandang sebagai ada, walaupun tidak diadakan sebagai syarat. Peraturan konkrit itu menjadi peraturan umum obyektif . “

Bila diperhatikan definisi perjanjian yang tidak jelas itu perlu dicari sumber hukum lain, baik dari doktrin (*communis opinio doctorum* sama dengan pendapat umum para sarjana) maupun dari keputusan para hakim (yurisprudensi) yang oleh Van Apeldoorn disebut sebagai faktor yang membantu pembentukan hukum, sedang menurut pendapat Lemaire sebagai determinan bagi pembentukan hukum (Sudikno, 1991 : 94), sehingga dihasilkan definisi perjanjian yang jelas.

Menurut teori klasik memberikan definisi perjanjian sebagi berikut "“Perjanjian adalah suatu

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

perbuatan hukum yang berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum " sedangkan Van Apeldoorn (1981 : 226), mengemukakan " Perbuatan hukum adalah perbuatan yang oleh hukum obyektif diikatkan kepada terjadinya dan lenyapnya suatu hak subyektif sebagai akibat perbuatan itu, karena hukum obyektif menduga bahwa akibat yang demikian dikehendaki oleh orang yang bertindak ".

Untuk itu lebih jelasnya menurut George W. Paton (1953 : 247-250) mengemukakan 4 unsur perbuatan hukum, yaitu :

1. Kehendak (*The will*)

   Unsur perbuatan hukum ini, si-pelaku harus mengarahkan kehendak pada tujuan tertentu. Dalam hal ini, yang terpenting adalah mencegah faktor-faktor yang menghalangi pelaksanaan kehendak secara bebas dari si-pelaku itu karena ancaman-ancaman dari pihak lain dapat menyebabkan kehendak itu dipaksakan, baik karena paksaan, penipuan atau pengaruh yang tidak pada tempatnya (*undue influence*) sehingga kehendak tersebut tidak benar-benar diarahkan pada tujuan yang sebenarnya.

2. Pernyataan kehendak

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Kendak tersebut harus dinyatakan. Ada beberapa peristiwa " Diam berarti setuju " namum apabila tidak dapat disimpulkan adanya persetujuan dengan tetap diamnya seseorang, maka harus dinyatakan. Pernyataan kehendak dapat disampaikan dengan cara biasa, karena hukum tidak memperdulikan bagaimana kehendak itu dinyatakan asalkan jelas dan tidak membingungkan, dan dengan cara normal, apabila bentuk tertentu ini tidak dipenuhi menyebabkan perbuatan hukum itu tidak mempunyai kekuatan.

3. Kekuasaan untuk menimbulkan akibat hukum.

Suatu perbuatan hukum yang hanya mempunyai kekuatan apabila si pelaku oleh hukum diberi kekuasaan (*power*) atau kemampuan (*capacity*) untuk melakukan perbuatan hukum.

4. Isi yang sah (*material valididy*)

Tujuan yang hendak dicapai tidak boleh terlarang oleh hukum, artinya tujuan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, karena suatu kesalahan dapat menjadikan perbuatan itu batal atau dapat dibatalkan.

Selanjutnya oleh Van Apeldoorn (1981 : 227), mengemukakan bahwa perbuatan hukum terdiri dari

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan yang cukup pernyataan kehendak dari satu orang saja guna menyebabkan suatu akibat hukum, sedangkan perbuatan hukum dua pihak yaitu perbuatan hukum yang diperlukan penyesuaian pernyataan kehendak dari dua orang atau lebih.

Menurut teori klasik melihat perjanjian sebagai perbuatan hukum, berupa kesepakatan atas perjanjian yang dibuat, untuk menimbulkan hak dan kewajiban sebagai akibat hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian adalah satu perbuatan hukum yang berisi dua (*een tweezijdige rechtshandeling*).

Teori ini melihat secara terbalik, yakni perjanjian dilihat sebagai suatu perbuatan hukum yang sesungguhnya berisi dua perbuatan hukum, yaitu penawaran dan penerimaan tawaran, sehingga penawaran dan penerimaan tawaran itu tidak dilihat sebagai perbuatan hukum yang masing-masing berdiri sendiri untuk memberikan prestasi tetapi kedua-duanya merupakan suatu perbuatan hukum untuk menimbulkan akibat hukum.

Selanjutnya menurut teori baru melihat perjanjian sebagai dua perbuatan hukum yang masing masing berisi satu antara mereka yang mengikat diri. Pihak yang satu menawarkan dan pihak yang lain menerima tawaran,

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

sehingga disebut hubungan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum yang sengaja dikehendaki. Sebagai hubungan hukum, maka perjanjian adalah terdiri dua perbuatan hukum yang bersisi satu (*twee eenzijdige rechtshandeling*).

Berdasarkan dengan perkembangan pengertian perjanjian tersebut maka dewasa ini, sebagai toeri baru perjanjian dapat didefinisikan sebagai berikut :

“ Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum “ (Sudikno , 1991 : 97).

2. Syarat sahnya perjanjian

Menurut pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan 4 syarat sahnya suatu perjanjian, antara lain :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu hal yang halal.

Kedua syarat yang pertama disebutkan syarat subyektif, karena menghendaki subyek perjanjian. Sedangkan kedua syarat yang terakhir disebut syarat obyektif, karena mengenai obyek dari perjanjian. Dengan tidak dipenuhinnya syarat subyektif perjanjiannya tetap sah namun dapat

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

dibatalkan (*vernietigbaar / voidable*), akan tetapi dalam hal tidak terpenuhinya syarat obyektif diancam dengan pembatalan perjanjian dengan hukum (*nietig / null and void*) (Subekti : 17-29).

Pembatalan perjanjian dapat mengandung dua macam kemungkinan alasan, yaitu pembatalan karena ada wanprestasi, dan pembatalan karena tidak dipenuhinya syarat subyektif terutama yang menyangkut cacat kehendak, ia tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan harus minta bantuan hakim, dengan mengajukan gugatan pembatalan (Abdul Kadir, 1990 : 10). Gugatan pembatalan ini dimaksudkan sebagai tuntutan hak seseorang yang dirugikan guna mendapatkan perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting*, karena ia mempunyai kepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum (Sudikno,1982 : 33).

3. Kata Sepakat

Suatu perjanjian diperlukan adanya dua kehendak yang mencapai kata sepakat atau konsensus. Dengan kata sepakat atau konsesnsus dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula dikehendaki oleh yang lain atau bahwa kehendak mereka sama ; yakni apa yang mereka kehendaki adalah sama dalam

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

kebalikannya, yang satu menerima haknya dan yang lain melakukan kewajibannya (Subekti : 1981 : 16).

Kehendak disini adalah kehendak yang dinyatakan, artinya pernyataan kehendak disetujui (*overeenkom-Stemende wilsverklaring*) antara pihak-pihak, pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*) dan pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*) (Mariam Darus, 1993 : 98).

Menurut George W. Paton (1953 : 356) menyebutkan, kehendak yang senyatanya dan bukan kehendak yang dipertanyakan. Paton mengemukakan bahwa : " *A secret mentel reservation should be a bar to enforcement since the tets is the real will and not the will as declared ".*

Dengan demikian kehendak tersebut harus diberitahukan pada pihak lainnya (Vollmar, 1984 : 146) tidak menjadi soal apakah kedua kehendak itu disampaikan secara lisan atau tertulis, dan bukan dengan bahasa isyarat atau dengan cara membisu sekalipun dapat terjadi perjanjian asal ada kata sepakat (Sudikno, 1991 : 98)

Sepakat mereka yang mengikatkan diri adalah merupakan unsur esensial dari hukum perjanjian, unsur ini merupakan sifat yang harus ada dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau meyebabkan perjanjian itu terjadi (

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

constructive oordeel). Sifat tersebut juga dinamakan sifat konsensual, azasnya adalah konsensualisme, yaitu azas yang mengandung arti kemauan para pihak untuk saling mengikatkan diri. Kemauan ini menimbulkan kepercayaan bahwa perjanjian itu dipenuhi. Azas kepercayaan ini merupakan nilai etis yang bersumber pada moral. Kata Eggens, " Manusia terhormat akan memelihara janjinya ". Grotius mengemukakan bahwa " Janji itu mengikat " (*pacta sunservanda*), " kita harus memenuhi janji kita (*promis sorum implen dorum*) (Mariam darus, 1993 : 109).

Dalam ajaran Islam (Al-Hadits) : menyebut " Janji adalah hutang ", artinya barang siapa berjanji, ia wajib melaksanakan janjinya karena janji itu merupakan hutang yang dapat ditagih pemenehannya.

Jadi kata sepakat tidak hanya kesesuaian kehendak antara mereka yang berjanji saja, akan tetapi juga mencakup kehendak atau pernyataan kehendak (*wilsivereenstemming*) itu harus sesuai, sehingga tidak timbul cacat kehendak (*wilgebrek*). Apabila terjadi cacat kehendak itu sendiri yang cacat dalam arti syarat terjadinya, sehingga perjanjian yang diadakan tetap terjadi, tetapi dapat dimintakan pembatalan. Hal ini, dapat dimengerti bahwa dalam pasal 1320 KUHPerdata tidak hanya memuat syarat sahnya (*geldingsvoorwaarden*)

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

perjanjian saja, tetapi sekaligus juga syarat terjadinya (*bestaans – voorwaarden*) perjanjian.

F. Perjajian Kredit.

Pengertian kredit berasal dari bahasa Romawi " *credere* " yang berarti percaya, sedangkan Belanda : " *vertrouwen* ", Inggris : " *believe* " , *trust or convidence* (Mariam Darus B. 1991 : 23). Menurut pasal 1 angka 11 UU perbankan nomor 10 tahun 1989 memberikan pengertian kredit sebagai berikut : kredit adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman-pinjaman antara bank dengan pihak lain, dalam hal ini mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Kemudian pengertian perjanjian kredit dikemukakan dalam intruksi pemerintah, yang ditujukan kepada masyarakat bank, bahwa dalam memberikan kredit untuk apapun, bank-bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit (Mariam Darus B. 1991 : 21).

Terdapat dua gejala hukum dalam perjajian kredit. Pertama, adalah perjanjian konsensual berupa perjanjian untuk mengadakan perjanjian pinjam uang. Kedua, adalah

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

perjanjian riil, berupa penyerahan uang kepada pihak peminjam (*debitur*). Oleh Mariam Darus, disimpulkan bahwa perjanjian kredit adalah konsesual disamping riil, sifat riil ini tidak semata-mata berupa perbuatan akan tetapi membutuhkan pula persesuaian kehendak untuk adanya penyerahan itu. dikemukakan pula oleh Russchen, bahwa persesuaian kehendak yang baru ini terjadi secara diam-diam (Mariam Darus, 1991 : 30-33).

G. Perjanjian Gadai

Dalam Kamus Hukum (Yan Pramadya P. 1977 : 388) kata gadai berasal dari "pand" (Belanda) dan "pawn" (Inggris). Sedangkan menurut buku : Black's Law Dictionary (Hendri Campbell Balck, 1990 : 1153) mengemukakan bahwa :

> *"A pledge, considered as a transaction, is a bailment or delivery of goods or property by way security for the performance of an act. Another definition is that a pledge is a security interest in a chattel or in an intangible representated by an indispensable instrument (such as formal, written evidance of an interest in an intangible so repressenting the intagible that the enjoyment, transfer, or enforcement ot the intangible depends*

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

upon possession of the instrument), the interest being created by a bailment for the purpose of securing payment of a debt or the performance of some other duty".

Dalam buku "*Dictionary of Finance and Invesment Terms"* (John Downes & Jordan Elliot Goodman : P.421 mengemukakan :

Pledging transfering property, such as security or the cash surrender value of life insurance, to a lender or creditor as collateral for an obligation.

Menurut Pasal 1150 KUHPerdata mendifinisikan gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atau suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namyanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan biaya-viaya mana harus didahulukan.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Menurut Mariam Darus, (1991 : 56 – 57) mengacu pengertian gadai tersebut di atas terlihat bahwa gadai mempunyai karakteristik sebagai berikut :

a. Barang yang menjadi obyek gadai adalah benda bergerak.
b. Barang tersebut berada di bawah kekuasaan pemegang gadai.
c. Pemegang gadai mempunyai hal didahulukan terhadap piutang-piutangnya.
d. Sifat perjanjian gadai adalah accessoir, artinya bila perjanjian pokok telah dipenuhi, maka dengan sendirinta perjanjian gadai telah berakhir.

Bahwa dalam gadai hanya benda bergerak saja dijadikan jaminan utang, baik bergerak karena sifatnya (pasal 509 KUHPerdata) maupun bergerak karena ketentuan Undang-undang (Pasal 511 KUHPerdata). Jaminan tersebut dimaksudkan kalau si – berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya (*wanprestasi atau breach of contract)*, maka si – berhutang dapat mengambil pelunasan atas piutang-piutangnya secara didahulukan (Pasal 1133 KUHPerdata). Adapun hak dan kewajiban pemegang gadai adalah sebagai berikut :

1. Hak pemegang gadai

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

a. Menjual dengan kekuasaan sendiri (parate eksekusi). Yang dimaksud dengan hak melakukan parate eksekusi ini, adalah wewenang yang diberikan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutang dari kekayaan debitur, tanpa memiliki eksekutorial titel (Mariam Darus B. 1995 : 93). Hak ini, tidak lahir dari perjanjian yag dinyatakan secara tegas oleh para pihak, tetapi terjadi demi hukum, kecuali bila diperjanjikan lain. Hal ini tidak tunduk pada aturan umum tentang eksekusi yang diatur dalam Hukum Acara Perdata (R.V), akan tetapi diatur secara khusus, seperti *hypotheek* (Pasal 1178 KUHPerdata jo Pasal 7 ayat 2 PMA No. 15/1961).
b. Menjual benda gadai dengan perantara hakim.
c. Atas ijin hakim tetap menguasai benda gadai.
d. Hak untuk mendapatkan ganti rugi.
e. Hak retensi (*rechtvan terughouden*).
f. Hak didahulukan (*rechtvan voorrang*).

2. Kewajiban pemegang gadai

a. Bertanggung-jawab atas hilangnya/merosotnya barang gadai, sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya (Pasal 1157 ayat 1 KUHPerdata).
b. Kewajiban untuk memberitahukan pemberi gadai jika barang gadai dijual (Pasal 1156 ayat 2 KUHPerdata).

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Kewajiban itu selambat-lambatnya pada hari yang berikutnya apabila ada suatu perhubungan pos harian atau perhubungan telegrap, atau jika tidak demikian halnya, dengan pos yang berangkat pertama. Pemberitahuan dengan telegrap atau dengan surat tercatat, berlaku sebagai pemberitahuan yang sah (Pasal 1156 ayat (3) KUHPerdata).

c. Bertanggung-jawab terhadap hasil penjualan barang gadai (1159 ayat 1 KUHPerdata).

Menurut Andras Harjito (2000 : 1 – 3) bahwa terdapat beberapa kasus kecurangan dalam penyaluran kredit gadai yang menyebabkan :

1). Mengurangi perolehan laba perusahaan ;
2). Menambahkan beban biaya yang pada akhirnya mengurangi kesejahteraan pegawai;
3). Perusahaan dapat dinyatakan *wanprestasi* / *default* oleh kreditur / investor;
4). Merugikan nasabah atau masyarakat.

Sedangkan hal-hal yang menjadi penyebab kekurangan dalam penyaluran kredit gadai antara lain :

1). Peraturan/perundang-undangan, antara lain dalam pasal 1977 ayat 1 KUHPerdata. mengemukakan bahwa : “Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa, maka barangsiapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya". Dengan ketentuan ini, menyatakan bahwa pemegang barang dianggap sebagai pemilik (*Bezitter*) yang dapat berbuat bebas termasuk menggadaikan barang. Mengacu ketentuan tersebut, terjadi penerapan dalam proses kredit jaminan gadai :

(a). Tidak diwajibkan menunjukkan surat bukti kepemilikan kecuali untuk kendaraan bermotor;
(b). Anggapan bahwa SBK adalah sebagai pemilik (surat atas tunjuk) : dan
(c). Beberapa ketentuan Surat Edaran (SE) yang sudah tidak sesuai perkembangan, misal : cek fisik kendaraan bermotor hanya untuk mobil.

2). Kelemahan manajemen antara lain :
(a). Fungsi pengawasan yang kurang efektif, baik waskat dari Kacab, Pemeriksa maupun Kanda;
(b). *Law Enforcement* yang tidak konsisten; dan
(c). Kurang tanggap terhadap efektivitas sarana atau prasarana kerja.

3). Kebiasaan kerja yang salah, misalnya :
(a). Mengesampingkan sistem prosedur;

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

(b). Kepercayaan kepada nasabah yang berlebihan

(c). Solidaritas penyimpangan.

H. Akibat-Akibat Persetujuan

Pasal 1338 ayat 1 menentukan bahwa setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti setiap persetujuan mengikat para pihak, dan perjanjian tersebut wajib ditaati bagi pihak – pihak.

Pasal 1338 ayat 2 menentukan jika persetujuan dapat dibatalkan secara sepihak, berarti persetujuan tidak mengikat.

Ada persetujuan dimana antara setiap pihak atau salah satu pihak menimbulkan suatu kewajiban yang berkelanjutan. Misalnya sewa menyewa, persetujuan kerja, pemberian kuasa, perseroan.

Persetujuan ini dapat diakhiri secara sepihak mengingat azasnya para pihak harus diberi kemungkinan untuk saling membebaskan dirinya dari pada hubungan semacam itu. mereka dapat mencegah kemungkinan tersebut dengan membuat persetujuan untuk suatu jangka waktu tertentu.

Pasal 1338 ayat 3 mengatur bahwa persetujuan – persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

maksudnya adalah menjelaskan persetujuan menurut kepatutan dan keadilan.

I. Perjanjian Pinjam Meminjam

Di dalam KUHPerdata diatur tentang perjanjian pinjam meminjam. Pasal 1754 KUHPerdata menyebutkan bahwa pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakang ini akan mengembalikan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa obyek perjanjian pinjam meminjam adalah barang-barang yang dipakai habis, dengan syarat bahwa pihak yang meminjam akan mengembalikan barang yang dipinjamnya dengan jumlah, macam dan keadaan yang sama.

Selanjutnya pasal 1756 ayat 1 KUHPerdata menyebutkan bahwa utang yang terjadi karena peminjam uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian pinjam meminjam uang tidak disyaratkan adanya bunga dan pihak yang meminjamkan adalah Pegadaian.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

BAB III

CARA PENELITIAN

Penelitian ini mengeani "Implementasi Penyaluran Kredit Gadai dan Sanksi Hukumnya Pada Perum Pegadaian Kota Samarinda". Bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyaluran kredit gadai dan sanksi hukumnya berdasarkan peraturan / perundang-undnagan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Kota Samarinda.

Hasil analisis penelitian ini, diharapkan dapat mengungkap berbagai masalah dalam menyaluran kredit gadai oleh Perum Pegadaian kepada masyarakat, khususnya mengnai implementasi penyaluran kredit gadai dan sanksi hukumnya berdasarkan pada peraturan dan atau perundang-undangan yang berlaku.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Penelitian Kepustakaan

Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakan adalah data sekunder berupa azas-azas hukum, kaidah-kaidah huku, dan doktrin-doktrin hukum positif, khususnya yang berkenaan dengan peraturan / perundang-

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

undangan dan implementasi penyaluran kredit gadai seta sanksi hukumnya. Data tersebut diperoleh dari:

Bahan hukum primer, terdiri dari :

1). TAP MPR No. IV/1999 tentang GBHN (1999 – 2004) ;
2). Berbagai peraturan / perundang-udangan yang menyangkut Hukum Perdata formal (KUH. Pdt.)
3). SK Menteri Keuangan, SE Menteri Keuangan, dan Putusan Mahkamah Agung ;
4). Peraturan Pemerintah RI ;
5). Informasi UU RI No. 25/2000 tentang: Propenas ;
6). Hasil Raker Perum Pegadaian
7). Implementasi Penyaluran Kredit Gadai ;

Bahan Hukum sekunder, terdiri dari :

1). Berbagai solusi yang berkaitang dengan penyaluran kredit gadai;
2). Hasil penelitian (skripsi, tesis, hasil pemeriksaan Badan Pengawas Kanda, Pengembangan Manajemen Pegadaian) ;
3). Laporan tahunan Perum Pegadaian ;
4). Artikel-artikel dari surat kabar ;

Bahan hukum tersier, terdiri dari :

1). Kamus Hukum ;
2). Kamus Bahasa Indonesia

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

3). Kamus Bahasa Inggris – Indonesia

4). Kamus Hukum Bahasa Belanda – Indonesia

Alat

Penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan, dan alat penelaahan yang dipergunakan adalah studi dokumen.

Penelitian Lapangan

Data yang diperoleh dalam penelitian lapangan adalah data primer tentang segala sesuatu yang bersangkutpautan dengan penyaluran kredit gadai. Penelitian penentuan wilayah dan subyek penelitian adalah :

Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Cabang Perum Pegadaian wilayah Kota Samarinda. Mengingat pelaksnaan penyaluran kredit gadai pada Perum Pegadaian pada dasarnya di tempat manapun adalah sama, maka dipilih sebagai tempat penelitian adalah Kancab Perum Pegadaian Kelas 1 dan kancab Perum Pegadaian Kelas 3.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Populasi dan Sampel

Sebagai populasi penelitian ini adalah, semua Kancab Kelas 1 dan Kelas 3, karena Kancab Kelas 2 tidak ad. Kancab Perum Pegadaian di Kota Samarinda yang berjumlah 6 Kantor Cabang terdiri dari : Satu Kancab kelas 1 (satu) dan 5 Kancab kelas 3 (tiga). Sebagai sampel penelitian adalah dipilih 1 Kancab Kelas 1 (Perum Pegadaian di Jl. Basuki Rakhmad) dan 1 (satu) Kancab kelas 3 (Kancab Perum Pegadaian Air Putih beralamat di Jl. Juanda). Sampel penelitian ini diambil tahun 2001 – 2002

Responden dalam penelitian ini adalah :

1. Dua buah perusahaan Perum Pegadaian Kancab kelas 1 di Jalan Basuki rahmat Samarinda sebanyak 12 orang dan di Kancab kelas 3 di jalan Juanda Samarinda sebanyak 5 orang.
2. Nasabah pegadaian yang pernah datang menggadaikan barang miliknya sebanyak 50 orang responden.

Teknik Pengumpulan Data

a). Observasi : pengamatan baik secara langsung/tidak langsung terhadap obyek penelitian ;

b). Dokumentasi, berupa dokumen yang berkaitan dengan penyaluran kredit gadai.

c). Studi Kepustakaan.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Jalannya Penelitian

Tahap persiapan : pengumpulan bahan kepustakaan prasurvey, penulisan usulan penelitian.

Tahap Pelaksanaan : Pengumpulan data, pengolahan data kemudian dianalisis dan pembahasan.

Tahap penyelesaian : penulisan laporan hasil penelitian berupa karya ilmiah (tesis)

Analisis Hasil

Data yang diperoleh dari penelitian ini, ssuai dengan sifat data, dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif secara normatif.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

A.1. Gambaran Umum Perum Pegadaian

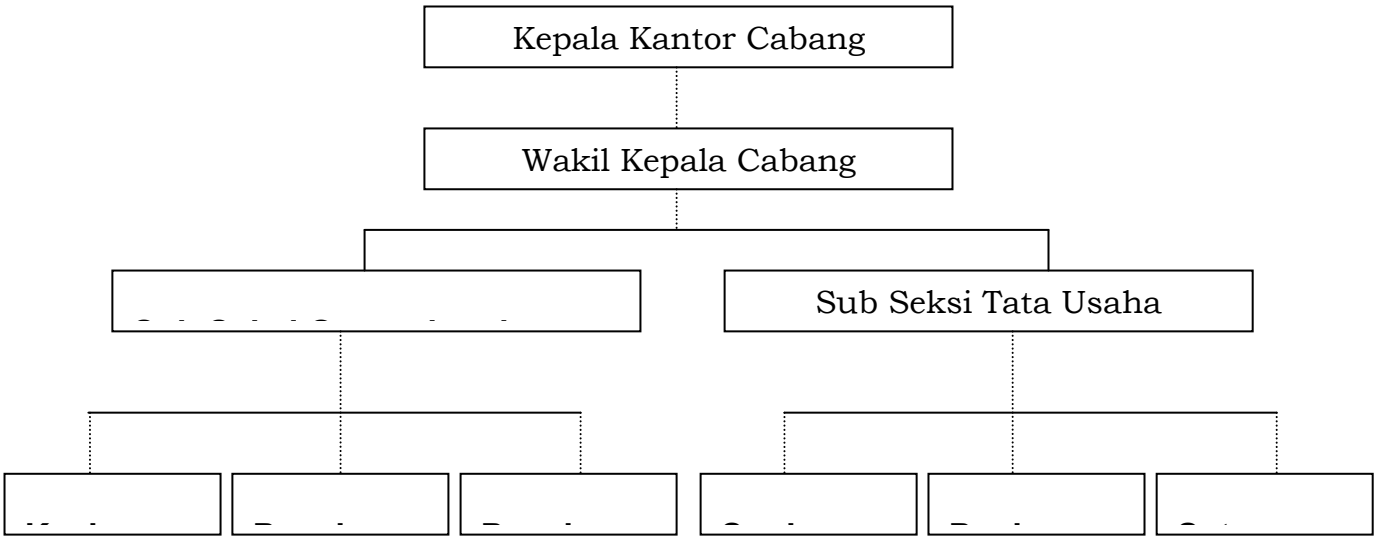
A.1.1. Struktur Organisasi dan Tatakerja Kantor Cabang Perum Pegadaian

Sturktur organisasi terdiri dari Kantor Pusat yang dikelola Oleh Direksi sebagai pembuat keputusan kebijaksanaan pokok (plafon kredit, tingkat bunga, pencarian dana dan pengaturan alokasi dana, pokok – pokok kepegawaian, serta investasi). Di bawahnya ada 14 Kantor Daerah memawakili Direksi sebagai pembina, memonitor dan mengendalikan opersaional cabang dengan jumlah 645 cabang yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

Sedangkan struktur organisasi pada kantor cabang Perum Pegadaian Samarinda dalam kegaiatan usaha atau operasionalnya dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Cabang yang membawahi seorang Wakil Kepala Cabang, sub Seksi Operasional, dan Sub Seksi Tata Usaha, yang masing-masing sub seksi mempunyai tugas dan tanggaung jawab yang berbeda pada bidangnya masing-

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

masing. Sebagaimana digambarkan pada struktur organisasi pada halaman berikut :



Sumber : Perum Pegadaian Samarind, 2003

Dalam tatakerja Perum Pegadaian, segala kegaiatan Kantor Cabang dimonitor langsung oleh Kantor Pusat, baik dalam pencarian dana, penyaluran kredit, besarnya plafon serta bentuk jaminan yang boleh digunakan. Pemupukan dana dilakukan sepenuhnya oleh Kantor Pusat, jikalau sudah memperoleh mendistribusikan ke Kantor Cabang melalui Kantor Daerah yang memerlukan. Untuk menilai prestasi cabang, maka secara berkala diwajibkan menyampaikan laporan kegaitan keuangannya ke Kantor Pusat melalui saluran dinas (Kantor Daerah).

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

A.1.2. Keadaan Pegawai Perum Pegadaian Kota Samarinda

Keadaan pegawai di Perum Pegadaian Kota Samarinda untuk Cabang Kelas 1 dan Cabang Kelas 3, ditinjau dari tingkat pendidikan dan tugas / kewenangannya nampak dalam tabel berikut :

Tabel 1 : Tingkat Pendidikan dan Tugas Pegawai Perum Pegadaian Samarinda Tahun 2003

No	Nama	**Pendidikan**	**Tugas**
	Perum Pegadaian Kelas 1		
1.	**Moch. Azwar, SE**	S1	Kepala Cabang
2.	**Sudarmanto, SE**	S1	Wakil Kepala Cabang
3.	**Adwin, SE**	S1	Penaksir Madya
4.	**Dwi Rini, SE**	S1	Penaksir
5.	**Miftahul Huda**	SLTA	Penaksir
6.	**Sidik**	SLTA	Penaksir
7.	**Jaelani**	SLTA	Penaksir
8.	**Jemangin**	SLTA	Penaksir
9.	**Mirza Pravita S.**	SLTA	Penaksir
10.	**Mardiansyah**	SLTA	Penaksir
11.	**Iwan Sudarwanto**	SLTA	**Penaksir**
	Perum Pegadaian Kelas 3		
1.	**Teguh Susilo, SE**	S1	Kepala Cabang
2.	**Harliansyah**	SLTA	Penaksir
3.	**Erni Sudarmi**	D3	Penaksir
4.	**Muhammad Sulaiman**	SLTA	Penaksir
5.	**Mashuri**	SLTA	Penaksir

Sumber : Perum Pegadaian Samarinda, 2003

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

A.1.3 Keadaan Prasarana dan Sarana Perum Pegadaian Kota Samarinda.

Prasarana yang dimiliki Prum Pegadaian kota Samarinda Cabang Kelas 1 adalah Satu Gedung Kantor bangunan permanen, tiga bangunan permanen terdiri dari : dua gudang (mobil, sepeda motor, dll.) dan satu bangunan untuk parkir kendaraan. Sedangkan prasarana di Perum Pegadaian kelas 3, hanya satu bangunan permanen kantor termasuk di dalam gudang penyimpan barang jaminan.

Saran – Saran yang dimiliki perum pengadilan Kelas 1 dan Kelas 3 adalah dalam tabel berikut :

Tabel 2 : Sarana Perum Pegadaian di Samarinda.

No	Tempat dan Jenis	Jumlah
1	Cabang Klas 1	10 buah
2	Brangkas	5 buqh
3		1 buah
4	**Komputer**	-
5	Mobil	1 buah
6	Sepeda Motor Dinas	3 buah
7	Almari Besi	3 buah
8	Almari Arsip	12 buah
9	Meja Kerja	12 buah
10	Kursi Kerja	8 buah
11	Alat Deteksi	4 buah
12	Jam Dinding	6 buah
13	Kipas angin	2 buah
14	Kulkas	1 buah

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

15	Televisi	1 buah
16	Radio / Tape	2 buah
17	Dispenser	2buah
18	Mesin Ketik	1buah
	Mesin Potong Rumput	
	Pesawat Telepon	
1		1 buah
2	Cabang Kelas III	5 buah
3		2 buah
4		1 buah
5	**Sepeda Motor**	1 buah
6	Brangkas	5 buah
7	Komputer	5 buah
8	Almari Besi	2 buah
9	Almari Arsip	1buah
10	Meja Kerja	1 buah
11	Kursi Kerja	1 buah
12	Kipas Angin	1 buah
13	Kulpas	1 buah
14	Pesawat Telepon	3 buah
15	Radio/Tape	1 buah
	Dispenser	
	Televisi	
	Alat Deteksi	
	Jam Dinding	

Sumber : Perum Pegadaian Samarinda, 2003.

A. 2. Penyaluran kredit gadai Perum pegadaian Kota samarinda cabang kelas 1 dan cabang kelas 3.

A.2.1. Proses mendapatkan kredit

Untuk mendapatkan dari perum pegadaian, nasabah datang ke loket dengan membawa barang jamin dan dilakukan penaksiran harga oleh tenaga ahli / juru taksir. Jumlah pinjaman berdasarkan atas prosentase (%) harga

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

taksiran. Jika telah mendapatkan kesempatan akad kredit, nasabah datang kekasir untuk mendapatkan uang tunai serta menandatangani selembar surat bukti kredit (SBK). Adapun syarat-syarat permintaan kredit gadai adalah sebagai berikut :

1. Foto Copy KTP atau pengenal lainnya (SIM,Paspor)
2. Barang jaminan yang memenuhi syarat.
3. Surat kuasa dari pemilik barang, jika dikuasakan.
4. Mengisi formulir permintaan kredit (FPK)
5. Menandatangani perjanjian kredit (SBK)

Dengan demikian bahwa implementasi dalam proses untuk mendapatkan kredit gadai dikedua kantor cabang perum pegadaian tersebut telah melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perum pegadaian, hal tersebut juga sesuai dengan bagian pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah sepakat antara mereka yang mengikatkan diri, dengan demikian telah terjadi kesepakatan yang saling menguntungkan antara

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

perum pegadaian dengan nasabah begitu pula dalam pasal 1338 ayat tentang akibat-akibat persetujuan berbunyi : " Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik ".

A.2.2. Prosedur pelunasan kredit gadai.

Setiap saat uang pinjaman dapat dilunasi tanpa harus menunggu habisnya jangka waktu. Proses pengembalian kredit sampai penerimaan kembali barang jaminan, memakan waktu kurang lebih 15 menit serta tidak dikenakan pungutan lain kecuali sewa modal dan biaya asuransi.

Pengelolaan pelunasan

a. Pelunasan gadai penuh :

1. Tarif sewa modal

   yaitu tarif bunga / sewa modal yang ditetapkan 15 hari dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan/surat edaran tersendiri.

2. Perhitungan hari sewa.

   Yaitu sewa modal/ bunga golongan A,B,C, dan D adalah 120 hari menurut kalender.

3. Perhitungan pelunasan

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Biasanya jumlah pelunasan yang harus dibayar oleh nasabah terdiri dari :

a. Pokok pinjaman ialah uang pinjaman yang tercantum dalam SBK dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak (nasabah dan pihak pegadaian)
b. Sewa modal/bungan ditetapkan 15 hari dan dilaksanakan dengan peraturan surat edaran tersendiri.
c. Jangka waktu adalah maksimum 120 hari dan cara perhitungan jumlah hari yaitu sejak kredit gadai sampai dengan tanggal menebus atau tanggal jatuh tempo.

b. Pelunasan gadai ulang

1. Pengertian pelunasan gadai ulang meliputi transaksi pelunasan sebagai berikut.

   a. Ulang Gadai (UG)

      Nasabah hendak memperbaharui kredit dengan hanya membayar bunganya saja. Untuk mengenal bahwa nasabah hanya membayar bunga/sewa modal maka pada

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

badan SBK, kitir luar deberi tanda/cap "UG" artinya Ulang Gadai.

b. Minta Tambah (MT)

dalam hal ini, nasabah hendaknya minta tambahan uang pinjaman semua. Jika besarnya uang pinjaman semula lebih kecil dari pada besarnya yang seharusnya, diusahakan diberikan tambahan. Untuk mengenal bahwa nasabah minta tambahan uang pinjaman, maka pada badan SBK, kitir dalam dan luar diberi tanda " MT ".

c. Nyicil (N)

Nasabah hendak memperbaharui kredit dengan membayar bunga/sewa modal dan mengurangi/nyicil bagian uang pinjaman semua. Jumlah cicilan ditulis pada SBK uang pinjaman. Untuk mengenal bahwa nasabah melakukan cicilan, maka pada badan SBK, kitir dalam dan luar dibubuhi cap " N " yang artinya nyicil.

d. Tebus sebagian (TS)

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Nasabah hendak menebus sebagai barang jaminan rangkap dengan cara membayar sewa modal/bunga seluruhnya dan membayar sebagian uang pinjaman barang jaminan yang dikehendaki ditebus. Untuk mengenal bahwa nasabah melakukan penebusan sebagai barang jaminan, maka pada SBK , kitir dalam dan luar dibubuhi cap " TS "

2. Pelaksanaan gadai ulang.
   a. Pelaksanaan gadai ulang secara UG dan MT tidak diperkenankan bila nilai uang pinjaman berdasarkan taksiran baru lebih rendah dari pada sebelumnya.
   b. Barang jaminan yang dapat diulang gadai hanya barang perhiasan yang harganya relatif stabil dan tidak mudah rusak, seperti perhiasan emas,platina, perak, perhisan permata berlian, paset, batu mulia, perhisan tembaga, kuningan, perunggu alpaka, sedangkan yang lain harus atau dicicil uang pinjaman.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

c. Dalam permintaan gadai ulang, nasabah menyerahkan SBK kepada petugas, kemudian petugas memerikasa :
    1. apakah SBK tersebut bukan dari kantor cabang pegadaian lain.
    2. apakah SBK bukan dari bulan kredit yang dilelang.
    3. Apakan SBK tersebut yang sedang diminta polisi/hakim/jaksa. Apakah SBK tersebut tercantum dalam daftar barang jaminan yang hilang atau sudah dikelurkan.
    4. Apakah SBK tersebut termasuk barang rusak.?. Apakah nomor SBK yang akan digadai ulang tercantum dalam daftar tersebut diatas, maka gadai ulang harus ditolak dan bila perlu konsultasi dengan kacab.
d. Apabila SBK yang hendak digadaikan ulang ternyata tidak tercantum pada sub c 1 sampai c 4 maka pemegang kas kemudian menghitung hari bunga dan sewa modal berdasarkan tabel bunga dan

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

seharusnya dituliskan pada pinggir SBK jumlah hari bunga, sedangkan bunganya diatas uang pinjaman dengan tinta merah dibubuhi paraf.

e. Pemegang kas dalam menghitung hari bunga dan menetapkannya untuk golongan B harus diperiksa oleh pegawai lainnya, sedangkan untuk golongan C dan D harus diperiksa oleh penyimpan / KPK yang kemudian diberi paraf dan bertanggung jawab atas kebenaran bunga tersebut adalah penyimpanan / KPK.

f. Kepada nasabah ditanyakan jenis transaksi gadai ulang yang dikehendaki, untuk menetapkan jumlah uang yang harus dibayar nasabah. Jika nasabah menghendaki transaksi UG/N/TS/MT, maka pemegang kas harus minta konfirmasi terlebih dahulu kepada penaksiran (KPK / Kacab) sebelum menetapkan jumlah yang harus dibayar. Apabila nasabah sudah sepakat maka pemegang kas lalu membubuhkan cap

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

gadai ulang yang diperlukan (UG/N/TS/MT) pada badan SBK dan kitir dalam dan kitir luar.

g. Badan SBK, kitir bagian dalam dan kitir bagian luar bersama-sama dengan uang pelunasan diserahkan kepada kasir pelunasan. Kasir pelunasan membubuhi cap " Terima " pada badan SBK dan kitir bagian luar diserahkan kepada penyimpan/penjaga gudang/petugas barang kasep sedangkan badan SBK diserahkan kepada penaksir / KPK.

h. Oleh penyimpan /pemegang gudang/petugas barang kasep, barang jaminan diserahkan secara langsung kepada penaksir/KPK/Kacab. Untuk jaminan barang golongan C dan D diserahkan bersama-sama dengan formulir permintaan kredit (FPK), sedangkan kitir bagian luar tetap disimpan oleh penyimpan/penjaga gudang/petugas barang kasep sebagai bukti pengeluaran barang jaminan.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

i. Setelah menerima barang jaminan dari penyimpan/pemegang gudang/petugas barang kasep, penaksir/KPK/Kacab kemudian meneliti keadaan kantong dan jepitan barang jaminan untuk mengetahui keuntuhan atau kerusakannya. Apabila ternyata terdapat kerusakan atau mencurigakan harus diusut lebih lanjut dan dilaporkan kepada Kacab.

j. Barang jaminan kemudian ditaksir kembali sesuai dengan ketentuan dalam buku pedoman menaksir (BPM) dan ketentuan lain yang berlaku. Hasil taksiran tersebut kembali ditulis secara lengkap dan nomor SBK lama dicantumkan pada SBK baru.

k. Apabila hasil taksiran kembali ternyata terdapat perbedaan taksiran harus diselesaikan sebagai berikut :

1. Taksiran baru lebih rendah.

   Akibat penetapan uang pinjaman menjadi rendah dari pinjaman sebelumnya , maka nasabah harus membayar sewa modal ditambah

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

dengan selisih antara uang pinjaman lama dengan pinjaman baru, selanjutnya pada SBK diberi catatan “N” (nyicil).

2. Taksiran baru lebih tinggi.

   Akibanya penetapan uang pinjaman lebih tinggi dari uang pinjaman sebelumnya, maka nasabah harus diberitahu berapa uang pinjaman yang dapat ditambah. Jika nasabah setuju unag pinjaman baru, maka SBK dicap dengan “ MT “ (minta tambah), namun apabila nasabah tidak setuju uang pinjaman ditambah, maka SBK di cap “ UG “ (ulang gadai) dengan pinjaman tetap seperti semula.

3. Apabila dalam penaksiran kembali ternyata jauh lebih rendah dengan taksiran lama, setelah diteliti ternyata tidak layak sebagai barang jaminan, misalnya palsu, atau kekel;iruan menaksir, maka proses gadai ulang dibatalkan dan barang tersebut

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

dilaporkan kepada Kacab untuk dibuat berita acara oleh suatu panitia yang terdiri dari 3 (tiga) orang yang diketuai oleh Kacab sendiri dan dilaporkan ke kantor daerah dan kantor pusat (subdit operasional dan pmasaran).

3. Adminitrasi gadai ulang

a. Setelah barang jaminan ditaksir dan ditulis pada SBK, maka oleh pemegang kas kredit diperiksa lagi dengan mencocokan bunyi keterangan pada SBK baru dengan SBK lama. Setelah itu SBK baru itu diberi cap " terima " untuk mencegah pembayaran kedua kali kepada nasabah.

b. Pemegang kas kredit selanjutnya memberikan SBK baru kepada nasabah dan meminta kitir luar yang dipegang/dibawa nasabah sambil mencocokan nomor lama yang tercantum pada SBK baru. Bila waktu gadai ulang tersebut ada yang nyicil (N) dan minta tambah (MT), maka setelah

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

diperhitungkan keuangannya dengan nasabah, maka SBK lalu di cap " terima " dan diberikan kepada nasabah.

d. penulis buku ikhtisaar kredit dan pelunasan mengambil badan SBK yang berda diliaspen pemegang kas kredit dan memasukan kedalam buku kas pelunasan dengan tinta merah. SBK asli pelunasan lalu disimpan oleh Kacab/wakilnya dalam peti besi dan pada keesokan harinya dipergunakan untuk menghapus buku pelunsan dan mengisi buku gudang.

c. Lelang

Apabila sampai batas waktu kredit nasabah tidak melunasi, mencicil atau memperpanjang kredit, barang jaminan akan dilelang pada bulan ke 5. pelelangan dilaksanakan oleh pegadaian sendiri (*staatsblad* tahun 1920 no 133). Tanggal lelang akan diumumkan melalui papan pengumuman.

d.Hak-hak nasabah setelah barang jaminan dilelang.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Dalam hal barang jaminan telah dilelang, maka nasabah masih berhak untuk menerima uang kelebihan yaitu hasil penjualan dalam lelang setelah dikurangi uang jaminan + sewa modal + biaya lelang.

e. Perpanjangan Kredit.

Apabila kredit belum dikembalikan pada waktunya dapat diperpanjang dengan cara :

1. di cicil
2. Gadai ulang

Kedua macam cara diatas, secara otomatis akan memperpanjang jangka waktu kredit.

f. Prosedur pengambilan uang kelebihan.

- Uang kelebihan dapat diambil sesudah pelelangan.
- Tenggang waktu pengambilan uang kelebihan ditentukan selama 1 (satu) tahun setelah tanggal lelang.

Apabila dalam waktu yang ditentukan tidak diambil (kedaluarsa) maka uang kelebihan akan menjadi milik perusahaan.

g. Ketentuan plafon kredit gadai.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Kredit yang diperoleh dari perum pegadaian pada umumnya dipergunakan untuk menambah modal kerja, biaya pendidikan, kebutuhan sehari-hari dan lain-lain.

Sesuai dengan ketentuan yang dikemukakan dalam buku " Menapak ke Masa Depan Dengan Kegigihan Masa lalu " (Ketut Sethyon, 2002 : 135), bahwa usaha pokok kredit gadai mencakup : plafon pinjaman, tarif sewa modal, jangka waktu kredit, dan jenis barang jaminan. Untuk memperjelas dalam hal ini, periksa tabel pada halaman berikut ini :

Tabel 1 : Plafon Pinjaman, Tarif sewa modal, jangka waktu kredit, dan jenis berang jaminan.

Gol	Uang Pinjaman (RP)	Sewa modal per 15 hari	Jangka waktu kredit	Jenis barang jaminan
A	5.000 – 40.000	1,25 %	120 hari	Alat rumah tangga kain, perhisan, sepeda, dll.
B	41.000-150.000	1,50 %	120 hari	Perhiasan, sepeda, elektronik, dll.
C	151.000-500.000	1,75 %	120 hari	Perhisana, elektronik, sepeda motor,dll
D1	510.000-20.000.000	1,75 %	120 hari	Perhisan,

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

D2	diatas 20 juta	1,75 %	120 hari	elektronik, sepeda motor, mobil. Perhisan, mobil.

A.2.3. Produk Jasa Layanan Gadai Perum Pegadaian

Produk jasa layanan perum pegadaian khususnya pada kantor cabang pegadaian di Samarinda, dengan samapel penelitian terpilih : Kacab perum pegadaian kelas 1 dan Kacab perum pegadaian kelas 3, adalah sebagai berikut

1. Jasa gadai
2. Jasa Taksiran
3. Jasa titipan
4. Galeri Toko Emas Pegadai

Untuk penentuan besarnya jumlah pinjaman, setiap barang yang digadaikan harus ditaksir lebih dahulu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Melihat contoh barang yang sama dan perkembangan harganya di pasaran/harga pasar setempat, misalnya untuk kain, elektronik, pecah belah, kendaraan (sepeda, motor, modil).
2. Mengetes melalui jarum penguji, alat timbang atau alat ukur (untuk emas dan permata) , guna untuk melihat keasilannya kadar atau karat yang dimiliki.

Tidak semua pegawai di kancab dibenarkan melakukan penaksiran. Penaksiran dilakukan oleh pejabat penaksir yang

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

ditunjuk dan telah didik untuk itu. Untuk mendapatkan taksiran yang wajar maka dilakukan secara berganda yaitu oleh penaksiran didepan leket, oleh pejabat kuasa pemutus kredit (KPK) dan atau oleh kepala cabang.

Agar barang gadai dapat dijual bilamana nasabah tidak mampu / bersedia melunasi pinjamannya maka perusahaan menentukan standar taksiran tertinggi yang dapat ditetapkan oleh Kancab pegadaian , misalnya :

a. Permata , berlian, taksiran tertinggi.
b. Logam adi (emas), taksiran tertinggi.
c. Tekstil, taksiran tertinggi.
d. Jam (arloji)
e. Kendaraan bermotor (roda dua dan empat)
f. Elektronika
g. Mesin-mesin
h. Barang keperluan rumah tangga.
i. Lain-lain.

Jumlah pinjaman yang dapat diberikan adalah 89% sampai dengan 91 % dari nilai taksiran. Rendahnya nilai taksiran relatif dibandingkan harga pasar setempat adalah atas dasar pertimbangan karena :

1. Adanya kemungkinan rusak atau cacadnya barang tersebut disana-sini pada waktu diterima / digadaikan.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

2. Keusangan yang terjadi selama masa penyimpangan, hingga menurunkan harga.
3. Adanya perubahan mode dan teknoligi, perubahan kurs mata uang. Dalam hal ini barang yang diserahkan memang masih baru / hampir baru, tidak tertutupkemungkinan untuk mendapatkan nilai taksiran yang tinggi melebihi dari standard (pedoman) yang telah ditetapkan. Hal ini, diserahkan kepada pertimbangan dan tanggung jawab kepala cabang selaku kuasa pemutusan kredit (KPK)

Berdasaran ketentuan penyaluran kredit gadai yang tertulis dalam " Surat Bukti Kredit (SBK) " adalah sebagai berikut :

1. Pegadaian memberikan kredit kepada nasabah atau yang dikuasakan dengan jaminan barang bergerak yang nilai taksirnya dan uang pinjaman ditetapkan sebagaimana tercantum di kertas slip SBK.
2. Nasabah dan/atau yangdikuasakan menjamin bahwa barang yang dijaminkan merukan milik yang sah dari nasabah, atau dikuasai secara sah menurut hukum oleh nasabah oleh karenanya nasabah mempunyai wewenang yang sah untuk menjadikannya jaminan utang kepada pegadaian. Nasabah juga menjamin

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

bahwa tidak ada orang dan/ atau pihak lain yang turut mempunyai hak atas barang jaminan tersebut. Baik hak memiliki maupun hak menguasai.

3. Nasabah menjamin bahwa barang yang digadaikan kepada pegadaian tidak sedang menjadi jaminan sesuatu hutang, tidak dalam sitaan, tidak dalam sengketa dengan pihak lain, atau tidak berasal dari barang yang diperoleh secara sah atau melawan hukum.
4. Jika barang jaminan kredit gadai dikemudian hari hilang atau rusak, akan diganti sebesar 125 % dari nilai taksiran, setelah dikurangi uang pinjaman dan sewa modal. Pegadaian tidak bertanggung jawab atas kerugian apabila terjadi force majeure, antara lain : bencana lam, huru hara dan perang. Dari hal tersebut jika Perum Pegadaian wanprestasi yang menyebabkan barang jaminan hilang atau rusak pihak Perum Pegadaian akan mengganti barang jaminan sebesar 100% ditambah 25 % dari nilai taksiran, dan apabila tidak ada terjadi kesalahan pada kedua belah pihak , seperti force majeore pihak Perum Pegadaian tidak mengganti.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

5. Apabila terjadi perbedaan dalam taksiran dan meyebabkan nilai barang jaminan tidak dapat menutupi uang pinjman dan sewa modal, maka paling lama 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan, nasabah atau yang dikuasakan berkewajiban menyerahkan tambahan barang jaminan yang nilai minimalnya sama dengan nilai pinjaman ditambah sewa modal maksimum.
6. Nasabah atau yang dikuasakan berkewajiban untuk membayar uang pinjaman ditambah sewa modal sebesar tarif sebagaimana tercantum dal SBK dengan jangka waktu kredit maksimum 120 hari.
7. Nasabah atau yang dikuasakan dapat mengalihkan haknya untuk menebus, menerima, atau mengulang gadai barang jaminan kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tanda tangan pada kolom yang tersedia.
8. Pelunasan dapat dilakukan dengan cara melunasi seluruhnya, mengangsur dan / atau mengulang gadai mulai sejak tanggal kredit sampai dengan satu hari sebelum tanggal pelaksanaan lelang. Apabila sampai pada tanggal jatuh tempo tidak dilunasi/diangsur atau diulang gadai maka barang jaminan akan dilelang pada tanggal yang ditetapkan.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

9. Hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk menutupi uang pinjaman ditambah sewa modal dan biaya lelang. Apabila terdapat kelebihan akan menjadi hak nasabah dengan jangka waktu pengambilan selama satu tahun. Uang kelebihan tidak diambil dalam jangka waktu satu tahun sejak tanggal lelang selebihnya menjadi hak pegadaian.
10. Apabila penjualan lelang lebih rendah dari uang pinjaman dan sewa modal di tambah biaya lelang, maka selisihnya tetap merupakn hutang nasabah dan akan ditetap ditagih oleh pegadaian dan harus dilunasi paling lambat 14 hari sejak tanggal pemberitahuan diterima.
11. Apabila terjadi permasalahan dikemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, jika tidak tercapai kesepakatan maka akan diselesaikan melalui pengadilan negeri setempat.

A. 3. Implentasi penyaluran kredit gadai dan sanksi hukumnya berdasarkan peraturan dan perundang- undangan yang dilakukan oleh perum pegadaian Kota Samarinda.

A.3.1. Jenis kredit gadai berdasarkan golongan di perum pegadaian kota Samarinda.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Adapun jenis kredit gadai yang disalurkan kepada masyarakat/ nasabah dikelompokan menjadi 4 golongan berdasarkan katagori jumlah uang kredit / pinjman yang disalurkannya, untuk lebih jelasnya periksa tabel berikut.

Tabel 2 :Kredit gadai yang disalurkan kepada nasabah berdasarkan golongan di kantor cabang perum pegadaian (Kelas 1) dan kantor cabang pegadaian Kelas 3 tahun 2001 – 2002.

Gol	Tahun 2001		Tahun 2002	
	Barang Jaminan	Uang pinjaman	Barang jaminan	Uang pinjaman
A	255	8.814.000	9	250.000
B	7.296	763.958.000	4.772	492.648.000
C	16.597	5.039.846.000	16.449	5.184.861.000
D	11.175	27.415.490.000	13.478	35.561.172.000
Jml	35.323	33.227.708.000	34.708	41.238.931.000

Sumber : Kancab. Perum pegadaian Klas 1, 2002.

Gol	Tahun 2001		Tahun 2002	
	Barang Jaminan	Uang pinjaman	Barang jaminan	Uang pinjaman
A	104	3.364.000	47	1.496.000
B	3.144	327.629.000	2.444	263.000.000
C	6.943	2.099.178.000	6.923	2.174.846.000
D	3.813	6.341.560.000	5.172	9.342.810.000
Jml	14.004	8.771.731.000	14.586	11.832.152.000

Sumber : Kancab. Perum Pegadaian Klas 3, 2002

Berdasarkan tabel tersebut diatas, bahwa perum pegadaian Kota Samarinda Kancab Kelas 1 dan Kancab Kelas 3 telah melaksanakan secara konsisten dalam

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

penyaluran kredit berdasarkan golongan seperti yang ditentukan dari kantor pusat.

Pada Kancab Kelas 1 dan Kancab Kelas 3 antara tahun 2001 sampai dengan 2002 terjadi peningkatan yang signifikan dalam penyaluran kredit berdasarkan golongan uang jaminan dengan total pinjaman pada kancab Kelas 1 Jl. Basuki Rahmat Rp. 33.227.708.00,- (2001) dan Rp. 41.238.931.000,- (2002) atau terjadi kenaikan 0,24%, dan pada kancab Kelas 3 Jl. Juanda Rp. 8.771.731.000,- (2001) dan Rp. 11.832.152.000,- (2002) atau terjadi kanaikan 0,35%.

A. 3.2. Penyaluran Kredit Gadai Kepada kelompok nasabah di Perum Kota Samarinda.

Perum pegadaian Kota Samarinda termasuk diadalam kantor cabang Perum Pegadaian Kelas 1 dan Kancab Kelas 3 telah mengelompokkan nasabah menjadi 6 kelompk nasabah hal ini, sesuai dengan ketentuan kantor daerah / kantor pusat Perum Pegadaian. Adapun kelompok nasabah tersebut adalah : (1) Petani, (2) Nelayan, (3) Industri, (4) Padagang.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Tabel. 3. Penyaluran Kredit gadai berdasarkan kelompok Nasabah di kantor Cabang Perum Pegadaian Kota samarinda Kelas 1 dan kancab 3 tahun 2001 dan 2002

Thn	Petani	Nelayan	Industri	Dagang	Kary	LL	Jumlah
2001 2002	1.258 1.186	738 1.022	2.013 2.843	4.337 6.901	8.66 5.383	6.418 4.942	23.450 22.957
+ -	72	284	830	2.564	3.303	1.476	493
%	0,06	0,38	0,41	0,59	0,38	0,23	0,02

Sumber : Kancab Kelas 1, 2002

Thn	Petani	Nelayan	Industri	Dagang	Kary	LL	Jumlah
2001 2002	508 401	1.018 1.100	1.599 2.609	2.529 4.903	2.579 1.174	2.317 3.562	10.488 13.748
+ -	107	82	1.010	2.374	1.405	1.245	3.261
%	0,21	0,08	0,63	0,93	0,54	0,53	0,31

Sumber : Kancab Kelas 3, 2002

A.3.3. Kredit gadai yang bisa dibayar nasabah tempat tanggal jatuh di Perum Pegadaian Kota samarinda.

Pelunasan uang pinjaman di Perum Pegadaian Kota Samarinda termasuk di dalamnya Kancab kelas 1 dan Kancab kelas 3 dapat dilunasi setiap saat tanpa harus menunggu selesainya jangka waktu / jatuh tempo, pada saat melunasi uang pinjaman harus membayar pinjaman pokok di tambah sewa modal (bunga) langsung kepada kasir disertai bukti surat gadai, kemudian barang

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

dikeluarkan oleh penyimpan barang jaminan dan setelah itu barang dikembalikan kepada nasabah hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Perum Pegadaian pusat. Adapun kredit gadai yang dilunasi oleh nasabah pada perum pegadaian cabang Kelas 1 dan Perum pegadaian cabang kelas 3 Kota Samarinda seperti terlihat dalam daftar tabel dibawah ini.

Tabel 4. Kredit gadai yang telah dilunasi tepat tanggal jatuh tempo oleh nasabah pada perum pegadaian Kota Samarinda Cabang Kelas 1 dan Cabang Kelas 3 tahun 2001 dan tahun 2002

Gol	Tahun 2001	Tahun 2002
A	9.064.000	1.181.000
B	800.439.000	502.249.000
C	4.940.168.000	4.956.696.000
D	25.480.480.000	32.692.007.000
Jml	31.230.480.000	38.152.133.000

Sumber : Kancab Kelas 1, 2002

Gol	Tahun 2001	Tahun 2002
A	3.051.000	1.490.000
B	312.348.000	254.241.000
C	1.966.062.000	2.081.468.000
D	5.611.560.000	8.665.040.000
Jumlah	7.893.021.000	11.002.239.000

Sumber : Kancab Kelas 3, 2002

A.3.4. Kredit gadai yang tertunda pelunasannya, pada Perum Pegadaian Kota Samarinda.

Berdasarkan hasil penelitian Pada Perum Pegadaian Kota Samarinda termasuk didalamnya

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

kantor Cabang Perum Pegadaian Kelas 1 dan Kantor Cabang Perum Pegadaian Kelas 3 terdapat adanya penundaan pelunasan kredit/pinjaman, ini diberikan perum pegadaian kota Samarinda kepada nasabahnya unruk mengulang gadai pinjamannya atau memperpanjang kreditnya melalui cara 1. Mengulang gadai kreditnya dengan syarat membayar sewa modalnya saja. 2. Minta tambahan kredit apabila kredit yang lalu lebih rendah dari harga taksiran sebelumnya. 3. Menembus sebagian pinjaman pokoknya ditambah membayar sewa modalnya. 4. Menyicil uang pinjaman pokok ditambah membayar sewa modalnya. Hal ini perum pegadaian Kota Samarinda telah melaksanakan ulang gadai sebagaimana yang sudah ditentukan oleh kantor Pegadaian pusat.

Tabel 5.Kredit gadai yang tertunda pelunasannya pada perum pegadaian Kota Samarinda Kantoor Cabang Kelas 1 dan Kantor Cabang Kelas 3 tahun 2001 dan 2002

Thn	Kancab	Pelunasan			
		UG	MT	NY	TS
2001	Klas 1	34.250.000	54.800.000	6.850.000	41.100.000
		530.400	331.500	132.600	331.500
2002	Klas 3	20.500.000	14.350.000	2.050.000	4.100.000
		7.418.000	3.338.100	370.900	2.967.200

Sumber : Pegadaian Kelas 1 dan 3, 2002

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

A.3.5. Kredit gadai yang tidak ditembus / tidak tepat pada saat jatuh tempo Pada Perum Pegadaian Kota Samarinda.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh pada kedua kantor Cabang Perum Pegadain Kota Samarinda tersebut diatas terdapat adanya kredit gadai yang tidak ditembus oleh nasabah ini dikarenakan nasabah tidak mampu mengembalikan kredit yang dipinjamnya dan tidak pula memperpanjang kreditnya maka saksi hukum yang paling berat bagi nacabah adalah melelang barang jaminan tersebut. Hal ini telah sesuai dnegan sistem gadai yang diterapkan oleh perum pegadaian pusat. Namun kredit diterapkan oleh perum pegadaian pusat. Namun kredit bermasalah yang diketahui pada saat di lelang tidak cukup untuk menutup uang pinjaman pokok + sewa modal + biaya lelang juga menjadi problem tersendiri bagi perusahaan pegadaian. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Tabel 6. Kredit gadai yang dilelang dan yang bermasalah oleh perum pegadaian kota Samarinda Kancab Kelas 1 dan Kancab Kelas 3, 2001 – 2002

Thn	Kancab	Di Lelang	Bermasalah
2001	Kelas 1	50.256.000	9.250.000
2002		80.472.000	6.500.000
2001	Kelas 2	28.930.000	8.000.000
2002		29.995.000	2.000.000

Adapun kredit gadai yang tidak dapat menutup uang pinjaman sebagaimana tabel diatas atau bermasalah dalam hal ini perum pegadaian sudah dirugikan ini disebabkan karena oleh adanya. Taksiran yang melebihi nilai barang jaminan yang diberikan (taksiran tinggi). Jika melihat isi yang ada dalam perjanjian Kredit yang tertuang jelas dalam SBK butir kelima yang mengatakan tertuang jelas dalam SBK butir kelima yang mengatakan "Apabila terjadi perbadaan dalam taksiran dan menyebabkan nilai barang jaminan tidak dapat menutup uang pinjaman dan sewa modal, maka paling lama 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan, nasabah atau yang dikuasakan berkewajiban menyerahkan tambahan barang jaminan yang nilainya minimal sama dengan nilai pinjaman di tambah sewa modal", namun sampai sekarang nasabah tidak pernah

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

melaksanakan hal sebagaimana tertuang dalam SBK butir kelima tersebut.

A.3.6. Sanksi hukum yang diberikan oleh Perum Pegadaian dalam Penyaluran Kredit gadai baik kepada nasabah maupun kepada perum pegadaian sendiri.

Adapun sanksi hukum yang diberikan oleh Perum Pegadaian Kota Samarinda termasuk didalamnya Kancab Kelas 1 dan Kancab Kelas 3 dalam menyalurkan kreditnya kepada masyarakat/ nasabah dalam halnya nasabah tidak menebus barang jaminannya maka Perum Pegadaian kota Samarinda melakukan pelelangan barang jaminan tersebut untuk menutup pinjaman pokok ditambah sewa modal dan biaya lelang, ini adalah sanksi yang paling berat yang diberikan perum pegadaian kota Samarinda pada Nasabah.

Adapun sanksi yang diberikan bagi perusahaan perum pegadaian kota Samarinda dalam kaitannya melakukan taksiran tinggi yang berakibat kerugian Perusahaan sanksinya diberikan kepada yang melakukan taksiran tersebut yaitu Juru Taksir dengan cara : 1. Membayar atau mengambalikan kerugian perusahaan atau nasabah 2. Hukuman peringatan / ditegur,

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

diskon dalam waktu tertentu apabila dipandang perlu / dipindahkan tugas atau dipecat.

Untuk menyelesaikan masalah yang dapat merugikan perusahaan dan pula merugikan nasabah, manajemen perusahaan Pegadaian Kota Samarinda menempuh kebijakan melalui :

Penyelesaian secara intern Perusahaan :

Memberi kesempatan kepada pelaku untuk menyelesaikan secara damai dengan meminta agar menghubungi nasabah untuk bersedia menembus barang jamianan dan atau dengan melakukan penjualan barang yang berpotensi taksiran tinggi. Bila telah ditetapkan AYD/KPYD agar segera dilakukan penjualan dan penyetoran tunai untuk batas waktu yang ditentukan dengan kewajiban membuat SKTM yang didukung dengan jaminan yang memadai. Apabila masalahnya tidak selesai tidak menutup kemungkinan selain di proses TGR / TP, dikenakan sanksi disiplin juga dilaporkan kepada kepada pihak berwenang Kepolisian / Kejaksaan. Apabila dapat diselesaikan secara damai maka penjatuhan hukuman disiflin relatif lebih ringan.

B. ANALISA DATA

Konsep hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh W. Friedmaan adalah sebagai berikut :

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

"All definition or characterization of law veer between two extreme positions : one extreme lays stress on the social apceptance, the actual observance of law by the community to which is addressed. The coercive aspects of the legal norm rest both on the source of authority (soverign command, hierarchical order) and on the enforceability by sanctions which may be civil criminal, or administrative (W. Friedman : 14).

Hukum berfungsi sebagai perlindungan manusia agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan secara normal, damal dan wajib dipatuhi. Ditegakkan melalui penegakkan hukum inilah hukum inilah menjadi kenyataan.

Dalam menegakkan hukum ada 3 unsur yang harus diperhatikan yaitu, Kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapakan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

Sebaliknya masyarakat mengharapakan manfaat dalam melaksanakan atau penegakkan hukum, karena hukum adalah manusia dan penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya ditegakkan atau dilaksanakan timbul keresahan didalam masyarakat.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Unsur ketiga Keadilan, masyarakat sangat berkepentingan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, hukum harus adil karena hukum itu bersifat umum mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.

Menurut Soerjono Soekanto, Fungi hukum yang telah banyak diketahui oleh umum ini adalah fungsi hukum sebagai suatu mekanisme pengendalian sosial, mekanisme pengedalian sosial ini berupa suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau memaksa anggota-anggota masyarakat agar supaya mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku (Soemitro, 1984 : 4)

Menurut H.L.A. Hart merumuskan fungsi hukum dengan mengemukakan, bahwa inti dari suatu sistem hukum adalah aturan primer dan aturan skunder. Aturan primer merupakan ketentuan informal mengenai kewajiban-kewajiban yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pergaulan hidup, aturan skunder terdiri dari *rules recognation* (yaitu aturan yang menjelaskan apa yang dimaksud oleh aturan primer) *rules of change* (Yaitu aturan yang mengesahkan aturan-aturan primer yang harus), *rules of adjudication* (yaitu aturan yang memberikan hak-hak kepada perorangan untuk menetapkan apakah suatu aturan telah dilanggar). (Soemitro, 1984, 4).

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Dari uraian diatas dapat diketahui pengertian dan konsep penegakkan hukum adalah mengajak, menyuruh atau memaksa anggota masyarakat untuk mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku. Dimana dalam penegakan hukum ada 3 unsur yang harus diperhatikan yaitu, Kepastian hukum, Kemanfaatan dan keadilan.

Pada dasarnya pembuatannya undang-undang atau pembuata peraturan tidak bermaksud untuk menyusun peraturan untuk dilanggar, karena peraturan hukum dibuat dengan tujuan untuk memecahkan problem yang terjadi dalam masyarakat dan bukan untuk menambah jumlah problem yang sudah ada di masyarakat untuk itulah peraturan-peraturan hukum itu wajib dipatuhi dan dilaksanakan.

Masalah kepatuhan terhadap hukum menurut Leopol Pospisil dipengaruhi beberapa faktor-faktor, yaitu :

1. Persetujuan : Yaitu penerimaan secara terbuka yang disebabkan adanya penghargaan akan memperoleh imblan dan sebagai suatu usaha untuk menghindari kemungkinan hukuman dari suatu keputusan sebagaimana yang diharapkan oleh suatu peraturan yang memaksa.
2. Internalisasi : Yaitu penerimaan seseorang mengenai peraturan atau tingkah laku karena itu berpendapat bahwa isinya secara intrinsik memberikan imbalan. Isi ini sesuai dnegan nilai-nilai

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

yang dianut orang tadi masing-masing karena perubahan-perubahan dari nilai orang itu dan karena disesuaikan dengan hal-hal yang tidak bersifat jahat.

3. Identifikasi : Yaitu penerimaan suatu peraturan disebabkan bukan karena nilai intrinsiknya dari daya tariknya akan tetapi akan keinginan orang untuk mempertahankan keanggotaan di dalam suatu kelompok atau mempertahankan hubungan dnegan tokoh-tokoh tertentu.
4. Kepentingan-kepentingan para anggorta masyarakat terjamin oleh wadah hukum yang ada (Soemitro, 1984 : 18)

Dari rumusan diatas dapat diketahui bahwa anggota-anggota masyarakat mematuhi hukum karena kepentingan-kepentingan mereka terjamin, disamping itu anggota-anggota masyarakat mematuhi hukum karena merasa takut pada sanksinya apabila peraturan hukum tadi dilanggar. Masalah kepatuhan terhadap hukum merupakan suatu aspek saja dari suatu persoalan yang lebih luas yaitu kesadaran hukum.

Kepatuhan terhadap hukum senantiasa tergantung pada kesadaran huku, sebab seseorang yang dapat mematuhi hukum apabila ia telah mematuhi hukum tersebut. Kesadaran terhadap hukum itu disamping menyangkut faktor kepatuhan terhadap

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

hukum, menurut Selo Soemardjan, berkaitan pula dengan faktor-faktor sebagai berikut :

a. Usaha-usaha menanamkan didalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia alat-alat phisik, organisasi, methode dan teknologi agar anggota masyarakat mengetahui, memahami, menghagai, mengakui dan mematuhi hukum itu.
b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin menentang atau mungkin mematuhi hukum, karena complianca, indentification, internalization atau karena kepentingan-kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.
c. Jangka waktu penanaman huku, yaitu panjang atau pendeknya jangka waktu, dalam waktu mana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil (Soemitro, 1984 : 21)

Apabila uraian diatas dihubungkan dengan Implementasi penyaluran kredit gadai di Perum Pegadaian Kota Samarinda, bahwa pada dasarnya tujuan yang ingin dicapai adalah agar menguntungkan kedua belah pihak yaitu turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai adan menghindari masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Perum Pegadaian Kota Samarinda termasuk didalamnya Perum Pegadaian Kelas 1 dan kelas 3 dalam memberikan pinjaman telah menjalankan secara konsisten apa yang menjadi petunjuk dari Perum Pegadaian pusat dan telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di Perum Pegadaian Kota Samarinda seperti Pembagian golongan kredit berdasarkan besar kecilnya pinjaman, adanya pembagian golongan / kelompok nasabah berdasarkan pekerjaan seperti Petani, Nelayan, Industri, Dagang, Karyawan, dan lain-lain. Ini diperlukan sebagai informasi secara umum mengenai hal-hal yang menyangkut kegiatan perusahaan. Memberikan kelonggaran kepada nasabah yaitu memperpanjang kredit melalui cara Ulang Gadai, dan apabila sampai jatuh tempu kredit tidak diperpanjang / tidak ditebus maka perum pegadaian memberikan sanksi berupa teguran peringatan sampai 3 (tiga) kali dan bila tidak datang menebus barang jaminannya maka perum pegadaian kota Samarinda memberikan sanksi terakhir yaitu melelang barang jaminan nasabah tersebut. Perlu digaris bawahi dalam hal sebelum melelang barang jaminan nasabah tersebut pihak perum pegadaian kota Samarinda menghubungi nasabah untuk menawarkan sendiri barang jaminannya, kepada orang lain untuk di jual sebelum dilelang, hal ini dilakukan perum pegadaian agar nasabah tidak dirugikan dengan adanya lelang tersebut karena dalam pelelangan hasil dari penjualan lelang biasanya

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

nasabah banyak dikenai biaya administrasi yang pada akhirnya nasabah tidak mendapat kelebihannya lagi dari lelang tersebut, ini dimaksudkan agar pemberian kredit dapat menguntungkan kedua belah pihak walaupun menurut prosedur lelang/penjualan barang harus dilakukan oleh panitia lelang dri pegadaian sendiri. Berdasarkan hasil penelitian diatas pada kantor Cabang Perum Pegadaian Kota Samarinda sebagai populasi dan yang terpilih sebagai Sampel yaitu Kancab Kelas 1 dan Kancab Kelas 3 waktu yang diambil sebagai penelitian adalah dari tahun 2001 dan 2002, diindentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kerugian perusahaan yang di sebabkan ada taksiran tinggi adalah 2 faktor, yaitu:

1. Faktor intern perum pegadaian Kota Samarinda Kancab kelas 1 dan kelas 3 adalah :
    a. Kepercayaan kepada nasabah yang berlebihan yaitu dengan sengaja menyalahgunakan prosedur dalam penaksiran barang jaminan / Sengaja melakukan pelanggaran prosedur / kriteria dengan maksud untuk menggiuntungkan diri sendiri dan atau orang lain atau setidak-tidaknya / sepatutnya mengetahui akan akibat yang ditimbulkan baik langsung maupun tidak langsung, cepat atau lambat akan merugikan perusahaan.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

b. Tidak cermatnya / kurang teliti dalam melakukan penaksiran.

c. Karena kurangnya sarana yang dimiliki, yaitu dalam penaksiran barang jaminan perhiasan masih menggunakan manual dengan cara menggosok barang perhiasan tersebut jika barang jaminan emas dan melalui jarum penguji / alat timbang jika barang jaminan intan dan emas, padahal untuk pelayanan yang efesien hendaknya perum pegadaian menggunakan alat yang canggih untuk mengurangi ketidak efektifan taksiran yang dapat merugikan baik nasabah maupun perum pegadaian sendiri, hal ini dapat dipahami karena keterbatasan dana yang dimiliki dan diperum pegadaian lainnya pun mengalami hal yang demikian.

d. Karena kurangnya tenaga ahli dalam menaksir barang jaminan.

2. Faktor Extern di luar perum pegadaian kota Samarida terpilih kancab kelas 1 dan kelas 3.

a. Kurangnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh aparat perum pegadaian / waksat pemeriksa baik kantor daerah maupun kantor pusat.

b. Kurangnya sosialisasi tentang perjanjian kredit gadai kepada masyarakat sepatutnya hal ini dilakukan oleh aparat

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

pegadaian pusat sehingga masyarakat menyadari dan memahami tentang seluk beluk perjanjian gadai.

c. Penegakan sanksi hukum yang tidak konsiten

Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi faktor yang dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan dan nasabahnya adalah.

1. Kepada seluruh pegawai perum pegadaian khususnya kepada para penaksir barang jaminan harus mentaati dan kembali kepada prosedur penerimaan barang jaminan yang sudah ditetapkan penunjuk operasionalnya.
2. Nasabah hendaknya mematuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan Pegadaian.
3. Memberikan sarana kerja yang baik bepada pegawai hendaknya dilakukan oleh kantor pusat sebagai penanggung jawab ternggi sehingga mampu memberikan pelayan yang prima kepada masyarakat.
4. Meningkatkan sumber daya manusianya dari pegawai pegadaian melalui pendidikan khususnya keahlian menaksir barang.
5. Selalu bekerja sama dengan aparat yang terkait dalam kaitannya mengenai kebenaran bukti kepemilikan yang sah menurut hukum seperti kantor samsat, kepolisian setempat jika barang jaminan berbentuk kendaraan bermotor.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

6. Mengadakan pembinaan kepada kantor cabang didaerah yang dalam hal ini dilakukan oleh kantor pusat perum pegadaian.
7. Penegakan sanksi hukum yang tegas.

   Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Implementasi penyaluran kredit gadai dalam kaitannya memberikan kredit kepada masyarakat / nasabah, hendaknya prosedur yang sudah ditetapkan oleh perum pegadaian benar-benar dijunjung tinggi oleh setiap pegawai perum pegadaian, sarana prasarana yang ada harus ditingkatkan, pemberian sanksi hukum kepada yang melanggar prosedur harus konsisten agar pelayanan yang prima dapat terlaksana dengan baik dan keuntungan kedua belah pihak pun dapat terwujud.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

B A B V
P E N U T U P

Sebagai bab terakhir didalam tesis ini penulis berkesimpulan yang dalam hal ini merupakan dari apa yang penulis jabarkan dari hasil penelitian.

A. Kesimpulan

1. Penyaluran kredit gadai di Perum Pegaidaian dilakukan dengan cara mengadakan perjanjian pinjam meminjam uang dengan disertai jaminan yang berupa barang bergerak. Besarnya pinjaman yang diberikan oleh Perum Pegadaian itu sebesar prosentasi barang jaminan yang disesuaikan dengan buku petunjuk pedoman operasional pegadaian.
2. Penyerahan barang jaminan kepada Perum Pegadaian sebagai jaminan utang dikuasai oleh Perum Pegadaian berdasarkan janji yang telah disepakati bersama. Manakala peminjam tidak dapat melunasi hutangnya berdasar kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian pinjam gadai, barang jaminan dilelang Perum Pegadaian sebagai pelunasan hutangnya.
3. Kesalahan dari juru taksir dalam hal taksiran harga jaminan menjadi tanggung jawab pada juru taksir dan

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

kuasa pemutus kredit, dan sanksi hukumnya diperlakukan ketentuan intern di Perum Pegadaian.

B. S a r a n

Oleh karena tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia mendatang tentu sangat berbeda dari tantangan yang dimasa lampau, tidak terlepas keberadaannya dengan perum pegadaian Kota Samarinda tuntutan masyarakat yang semakin meningkat untuk menuntuk hak mereka yaitu adanya pelayanan yang prima dari setiap pegawai perum pegadaian mulai dari dirksi sampai kepada aparat cabang didaerah untuk itu penulis sarankan pertama untuk segera meningkatkan kwalitas SDM terutama seluruh pegawai perum pegadaian merupakan suatu keharusan terutama kaitanya dengan perkembangan dan ketrampilan yang tinggi untuk menghadapi dan memanfaatkan kemajuan teknologi, kedua melengkapi sarana dan prasarana yang dimiliki untuk menunjang kegiatan penyaluran kredit gadai dan tanggap terhadap saranan prasarana yang dimiliki tersebut, ketiga pengakan sanksi hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran prosedur penerimaan kredit yang sudah ditetapkan oleh perum pegadaian pusat.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Implementasi Penyaluran Kredit Gadai Dan Sanksi Hukum Di Perum Pegadaian Samarinda
HAMDI, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/